



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

LKIP DJKI

TAHUN ANGGARAN

2020



DGIP.GO.ID



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
TAHUN ANGGARAN 2020**



Kata Pengantar

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Bismillahirrahmanirrahim

**Assalamu'alaikum Warrahmatullah
Wabarakatuh,**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada akhirnya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya di bidang kekayaan intelektual. Selain itu, memenuhi amanat yang terkandung didalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, DJKI melakukan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2019 sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas seluruh kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Tahun 2020 guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sekaligus sebagai bahan *self assessment* atas kinerja DJKI Tahun 2020 yang dapat digunakan oleh internal untuk melakukan peningkatan kinerja yang berkelanjutan dari setiap unit yang ada di lingkungan DJKI. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan akan mendatangkan masukan dan saran sebagai umpan balik untuk perbaikan dan kemajuan kearah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel dimasa yang akan datang.

Akhir kata, saya ucapkan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh Pegawai DJKI yang telah berkontribusi mewujudkan program/penyelenggaraan pembinaan kekayaan Intelektual dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi terwujudnya *Good Governance dan Clean Governance* dalam membangun bangsa dan Negara.

**Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thariq,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.**

Jakarta, 8 Februari 2021


Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tugas Fungsi	4
1.3 Struktur Organisasi	5
1.4 Dasar Hukum	9
1.5 Sistematika Laporan	10
BAB II PERENCANAAN KERJA	12
2.1 Rencana Strategis DJKI 2020 - 2021	13
2.2 Penetapan Kinerja DJKI 2020	17
2.3 Perjanjian Kinerja pada Unit Eselon II Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	27
3.2 Capaian Perjanjian Kinerja	31
3.3 Capaian Target Kinerja	61
3.4 Akuntabilitas Anggaran	68
3.5 Capaian Lain dan Prestasi DJKI selama Tahun 2020	69
BAB IV PENUTUP	78
Penutup	78
Lampiran	83
1. Dokumen Perjanjian Kinerja	
2. Penghargaan yang diterima DJKI	

RINGKASAN EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020, merupakan perwujudan pertanggungjawaban secara transparansi dan akuntabilitas, dalam menjalankan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, laporan kinerja ini merupakan wujud dari kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020 dimana sasaran yang ingin dicapai adalah menjadi “*icon*” dan *branding* bangsa serta mendukung pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020, merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan, permasalahan, perbaikan, kebijakan dan keberhasilan dalam pencapaian target kinerja selama tahun 2020. Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) Indikator kinerja Utama yang dapat digambarkan mulai dari mulai dari (1) *Stakeholders perspective*, (2) *internal perspective*, (3) *learning & growth*, dan (4) *basic values*.

Kinerja Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual berusaha menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan semakin meningkatnya capaian Kinerja beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, namun demikian beberapa Indikator Kinerja Utama masih belum tercapai dikarenakan adanya permasalahan yang terjadi sehingga perlu dilakukan perubahan atau strategi serta kerja keras lagi untuk dapat mencapainya di tahun selanjutnya, sehingga dapat terealisasi sesuai dengan rencana.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam praktik-praktik pemerintahan merupakan harapan semua pihak. Konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) membutuhkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi merupakan salah satu cara meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Menghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini, masyarakat menuntut setiap organisasi publik lebih terbuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Organisasi publik diharapkan berani mempertanggungjawabkan capaian kinerja yang telah dicapai dalam satu periode kepada masyarakat.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melihat sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerja organisasinya, DJKI berkewajiban untuk menyampaikan LKIP 2019 yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja selama tahun anggaran 2020. LKIP ini akan memberikan gambaran terhadap


keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama periode satu tahun serta kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas DJKI. Keberadaan LKIP juga sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DJKI, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja DJKI kedepannya.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKI menyelenggarakan fungsi

- 1) perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- 4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- 5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- 7) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut,

1.3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Pada tingkatan di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdapat 6 eselon II Direktorat Teknis dan 1 eselon II pendukung/fasilitatif yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tugas :

memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan;
- c. fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- e. pembinaan dan pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha; hubungan masyarakat, persuratan dan perjalanan dinas

2. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Tugas :

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait dan desain industri.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;
- c. pelaksanaan pemberian rekomendasi cakram optik dan pengawasan lembaga manajemen kolektif;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.

3. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

Tugas :

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi dan penelusuran paten, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;
- c. pelaksanaan fasilitasi komisi banding paten;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

4. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Tugas :

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis serta fasilitasi komisi banding merek.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis;
- c. pelaksanaan fasilitasi komisi banding merek;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis; dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

5. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Tugas :

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang kekayaan intelektual;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang kekayaan intelektual;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan pemberdayaan potensi kekayaan intelektual, diseminasi dan promosi, penyiapan media diseminasi dan promosi, inventarisasi kekayaan intelektual komunal serta pengelolaan perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.

2. Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

Tugas :

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, pemberian layanan bantuan call center, pelayanan data dan informasi kekayaan intelektual serta dukungan infrastruktur teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
- c. pelaksanaan standarisasi dan proses kerja di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
- d. pelaksanaan pengembangan portal web dan surat elektronik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pemeliharaan database, serta pemantauan keamanan aplikasi dan data kekayaan intelektual;
- f. pelaksanaan pemberian layanan bantuan call center dan dukungan infrastruktur teknologi informasi kekayaan intelektual serta pengelolaan dan pemantauan sistem jaringan;
- g. pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi Kekayaan Intelektual; dan;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

7. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Tugas :

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, di bidang penyidikan, pencegahan, penyelesaian sengketa dan evaluasi tindak pidana kekayaan intelektual

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan, dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan, dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;
- c. pelaksanaan urusan administrasi penerimaan pengaduan dan penyusunan data, administrasi penyidikan, penghimpunan dan dokumentasi berkas perkara tindak pidana di bidang kekayaan intelektual;
- d. pelaksanaan koordinasi penyidikan, pemberkasan, pemantauan dan evaluasi penyidikan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan pencegahan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual serta perumusan, pelaksanaan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa secara alternatif; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

1.4 Dasar Hukum

DJKI mengelola/mengadministrasikan seperangkat peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual sebagai dasar hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Desain Industri;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

1.5 Sistematika Laporan

Sistematika penyajian laporan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Ikhtisar Eksekutif

disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi

2) Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis, mandate dan peran strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2020.

3) Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2020, serta pernyataan perjanjian kinerja tahun 2020. Lebih lanjut diuraikan pula mengenai pengukuran kinerja organisasi.

4) Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

c. Capaian Kinerja Lain

Pada sub bab ini diuraikan achievement Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam upaya penyempurnaan proses bisnis maupun peningkatan layanan publik. Selain itu, juga diuraikan penghargaan yang diperoleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

5) Penutup

Pada bab ini diuraikan saran dan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II


PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020-2024

Perencanaan program kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2020 terdiri dari 2 program kerja utama yaitu pelaksanaan program kerja sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (yang baru disahkan pada akhir tahun 2020) yang diturunkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2020-2024 yang kemudian di break down ke dalam perjanjian kinerja masing-masing unit Eselon II di lingkungan DJKI dan yang kedua pelaksanaan Program Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang dibahas pada Rapat Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019 dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020.

Pada tahun ini Rencana Startegi DJKI 2020-2024 masih dalam pembahasan, dimana masih banyak perubahan-perubahan dalam sasaran, sehingga penetapan renacana strategis sampai dengan tahun 2020 berakhir, dan perubahan dalam sasaran pun masih dalam tahap pembahasan.

Dalam arah kebijakan dan strategi DJKI dimana memastikan keselarasan antara sasaran strategis dengan program-program yang ada. Arah kebijakan dan strategi dDirektorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2020-2024 dalam mendukung RPJMN 2020-2024, dapat digambarkan sebagai berikut:



2.1.1 Sasaran strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Untuk menjalankan peran strategis sesuai dengan Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM, DJKI mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

- ***Memastikan Pelayanan public di bidang Hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;***
- ***Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.***

Sasaran strategis penyelenggaraan Kekayaan Intelektual merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai selama lima tahun sebagai outcome/impact dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran strategis ini menjabarkan dengan misi mewujudkan penyelenggaraan Kekayaan Intelektual yang professional, dalam membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja, berintegritas, efektif dan efisien.

2.1.2 Stakeholders Perspective (Perspektif Pemangku Kepentingan)

Sasaran strategis pada hal-hal perspektif yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan dan ekspektasi dari sisi stakeholder atau pemangku kepentingan. Yang harus dilakukan oleh DJKI terdiri dari 2 (dua) sasaran Program, yaitu:

- 1) Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia
- 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis IT,

2.1.3 Internal Process Perspective (Perspektif Proses Intenal)

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses Internal yang mewadahi serangkaian aktivitas bisnis (proses bisnis) internal. dimana harus mengidentifikasi proses bisnis yang tepat supaya tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai yang harus dilakukan oleh DJKI , yang terdiri dari 6 (enam) yaitu:

- 1) Terlindunginya Hak cipta dan desain Industri di Seluruh Indonesia dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:
 - a. Presentase Penyelesaian pencatatan hak cipta
 - b. Presentase penyelesaian permohonan desain industri;
- 2) Mewujudkan potensi Kekayaan Intelektual mempunyai nilai ekonomis, dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan permohonan kekayaan intelektual
 - b. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI
- 3) Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia, dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi
 - b. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis

4) Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia, dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi
 - b. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Paten, DTLST, dan RD
- 2) Meningkatnya penegakan hukum KI, dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual;
- b. Peningkatan penyelesaian pelanggaran KI secara optimal

3) Layanan Online Kekayaan Intelektual, dengan 1 indikator kegiatan sebagai berikut:

Peningkatan Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang Aman dan Handal

2.1.4 Learning & Growth (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)

Untuk mendorong perspective lainnya dengan berbagai elemen berfokus pada pengembangan dan pembelajaran organisasi untuk menjaga *sustainability* atau keberlangsungan dan keberlanjutan organisasi, Sumber utama perspektif adalah manajemen/sistem organisasi, dan *support* atau *enabling factor* lainnya, Yang harus dilakukan oleh DJKI dengan melihat sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajerial dan Teknis Ditjen KI.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus memastikan setiap unit eselon II bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari **Internal Process Perspective** yang merupakan proses bisnis internal yang memwadahi serangkaian aktivitas bisnis sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan setiap unit yang berupa sumber daya manusia, teknologi, manajemen/sistem organisasi, dan *support* atau *enabling factor* lainnya seperti yang tergambar pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Adapun secara detail Sasaran Strategis, IKU (Indikator Kinerja Utama) dan target yang diampu oleh DJKI dalam tahun 2020 merupakan IKP peralihan dari Renstra Kementerian Hukum dan HAM yang berlaku pada periode 2015-2019 menuju Renstra Kementerian Hukum dan HAM periode 2020-2024, namun hingga berjalannya tahun anggaran 2020, Renstra Kemekumham 2020-2024 masih dalam proses penyelarasan sehingga ISP yang menjadi acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja DJKI selama tahun 2020 masih sedikit mengacu kepada ISP periode tahun sebelumnya (2015-2019) pada setiap perspektif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran strategis, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama, Satuan dan Target Tahun 2019-2020

Sasaran Strategis		Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik		
Sasaran Kegiatan		Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		
		2019	2020	
1. Layanan Pencatatan Hak Cipta Pendaftaran Desain Industri	Layanan	8500 (belum termasuk permohonan online)	37.720	
2. Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri	Rekomendasi	250	300	
3. Kerjasama di bidang kekayaan intelektual	Kerjasama	10	10	
4. Pemberdayaan kekayaan intelektual	Kegiatan-Stakeholder	20 Kegiatan	1000 stakeholder	
5. Pengembangan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal	Dokumen	N/A* (belum masuk target kinerja di tahun 2019)	120	
6. Layanan Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis	Dokumen	79.200	70.000	
7. Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Merek dan Indikasi Geografis	Rekomendasi	300	510	
8. Fasilitasi Banding Merek	Putusan	805	500	
9. Layanan Permohonan Paten, DTLST, dan RD	Dokumen	8300	10.400	
10. Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rekomendasi	210	250	
11. Fasilitasi Banding Paten	Putusan	11	20	
12. Penanganan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	Kasus	10	20	
13. Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	Kegiatan-Lokus	21 Kegiatan	34 Lokus	
Sasaran Strategis		Membangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien		
Sasaran Kegiatan		Terwujudnya Sistem Manajemen Data Informasi, dan Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT yang Sistematis, Efektif, Handal, dan Berkelanjutan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		
		2019	2020	
Sistem dan Teknologi Informasi di Bidang Kekayaan Intelektual	layanan	1		

2.2 Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020

Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penetapan perjanjian kinerja, merupakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan kegiatan/program/kebijakan disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya rencana kerja tahunan yang dicapai berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berikut Penetapan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2020

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seleuruh Indonesia	Persentase peningkatan permohonan KI	Penyelesaian permohonan pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah permohonan yang masuk pada tahun berjalan dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya	2 %
	Persentase peningkatan produk KI yang dilindungi	Penyelesaian permohonan yang sudah memiliki kepastian hukum pada tahun berjalan dikurangi penyelesaian permohonan yang sudah memiliki kepastian hukum pada tahun sebelumnya dibagi capaian pada tahun dasar dikali 100%. (*NB tahun dasar adalah tahun terakhir pada periode Renstra sebelumnya, dalam hal ini adalah tahun 2019 sebagai tahun dasarnya)	5 %
	Persentase penurunan tingkat pelanggaran HKI	Jumlah penanganan atas aduan yang dilakukan pada tahun berjalan dibagi permohonan aduan yang masuk pada tahun berjalan dibagi dengan penanganan atas aduan yang dilakukan pada tahun sebelumnya dikali 100%	5 %

2.3 Perjanjian Kinerja pada Unit Eselon II Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Rincian indikator keluaran kegiatan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja oleh masing-masing Unit Eselon II di lingkungan DJKI pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Program : Pembinaan/penyelenggaraan kekayaan intelektual

■ Sasaran Kegiatan : Terciptanya pelayanan Hak Cipta dan Desain Industri yang berkualitas

Indikator Kinerja Keluaran	Formulasi (Output)	Target
Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta dan penyelesaian permohonan Desain Industri	Jumlah dokumen pencatatan hak cipta dan permohonan desain industri yang telah memperoleh kepastian hukum	37.720 dokumen
Rekomendasi pelayanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri	Persentase penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri yang dapat berupa : - Layanan hukum bidang Cipta dan desain industri - Keberatan atas putusan penolakan DI - Panggilan sidang/pemberian keterangan sebagai saksi ahli	300 rekomendasi

■ Sasaran Kegiatan : Mewujudkan potensi KI yang mempunyai nilai ekonomis

Indikator Kinerja Keluaran	Formulasi (Output)	Target
Persentase peningkatan kerja sama luar negeri yang ditindaklanjuti	Jumlah implementasi kerja sama luar negeri yang ditindaklanjuti di tahun 2020 /ekspektasi capaian pada tahun 2020 x 100%	80 %
Persentase peningkatan kerja sama dalam negeri yang ditindaklanjuti	Jumlah implementasi kerja sama dalam negeri yang ditindaklanjuti di tahun 2020 /ekspektasi capaian pada tahun 2020 x 100%	80 %
Persentase stakeholder yang memperoleh pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan KI	Jumlah stakeholder yang diharapkan memiliki pemahaman terkait KI sebagai hasil dari kegiatan sosialisasi dan diseminasi terkait KI yang dilakukan oleh DJKI dalam rangka pemberdayaan kekayaan intelektual = capaian jumlah stakeholder yang terdiseminasi-tersosialisasi di tahun 2020 / target stakeholder yang terdiseminasi-tersosialisasi di tahun 2020 x 100% = X% (X% x 40% = XX Stakeholder)	40 %
Jumlah KI Komunal yang telah tervalidasi	Jumlah KI Komunal yang sudah melalui proses validasi dari beberapa K/L terkait dan telah mendapat sertifikat KIK (SPKIK)	120 dokumen

Program : Pembinaan/penyelenggaraan kekayaan intelektual

■ Sasaran Kegiatan : Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia

Indikator Kinerja Keluaran	Formulasi (Output)	Target
Jumlah permohonan merek yang telah diadministrasikan dan dipublikasikan dengan lengkap dan tepat waktu	Jumlah dokumen permohonan merek yang telah memperoleh kepastian hukum	70.000 dokumen
Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang ditindaklanjuti	Jumlah layanan hukum di bidang merek dan indikasi geografis yang terdiri dari beberapa pelayanan yaitu : - Saksi Ahli - Gugatan Perkara Pembatalan - Gugatan TUN - Kasasi - Pendapat Hukum di bidang merek dan indikasi geografis - Menyusun bahan hukum terkait Riset Mahasiswa	510 rekomendasi
Jumlah penyelesaian permohonan Komisi Banding Merek dan Indikasi Geografis yang telah lengkap administrasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah penanganan dan putusan atas permohonan banding merek dengan status permohonan banding sebagai berikut : - Permohonan ditarik kembali oleh pemohon - Permohonan tidak dapat diterima - Putusan komisi banding dikabulkan - Putusan komisi banding dikabulkan sebagian - Putusan komisi banding ditolak	500 putusan

■ Sasaran Kegiatan : Terlindunginya Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia

Indikator Kinerja Keluaran	Formulasi (Output)	Target
Persentase peningkatan Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia	Jumlah dokumen permohonan Paten, DTLST, dan RD yang memperoleh kepastian hukum di tahun 2020 /Jumlah dokumen permohonan Paten, DTLST, dan RD yang memperoleh kepastian hukum di tahun 2019 x 100%	80 %
Rekomendasi pelayanan hukum di bidang paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hukum dibidang paten, DTLST, dan RD dengan layanan hukum sebagai berikut : - Riset Mahasiswa terkait Paten, DTLST, dan RD - Litigasi (pengadilan) - Saksi Ahli bidang Paten - Pendapat hukum dibidang paten	230 rekomendasi
Penyelesaian permohonan Komisi Banding Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang telah lengkap administrasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah putusan atas permohonan banding paten dengan status permohonan banding sebagai berikut : - Permohonan ditolak - Permohonan diberi Paten - Koreksi atas deskripsi, klaim, dan gambar setelah permohonan diberi paten	20 putusan

Program : Pembinaan/penyelenggaraan kekayaan intelektual

■ **Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penegakkan hukum KI**

Indikator Kinerja Keluaran	Formulasi (Output)	Target
Jumlah lokus pelaksanaan pencegahan pelanggaran HKI	Jumlah kegiatan diseminasi, himbauan, dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual	34 lokus
Jumlah aduan yang telah diverifikasi kelayakan pelanggaran HKI-nya	Jumlah penanganan atas aduan pelanggaran kekayaan intelektual selama tahun 2020	20 kasus

■ **Sasaran Kegiatan : Layanan Online Kekayaan Intelektual**

Indikator Kinerja Keluaran	Formulasi (Output)	Target
Persentase pemenuhan standar layanan TI di bidang KI	Seluruh kegiatan layanan system informasi, pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan sistem teknologi informasi kekayaan intelektual di tahun 2020	1 Sistem TI

■ **Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Sekretariat DJKI yang responsive, efektif, dan efisien**

Indikator Kinerja Keluaran	Formulasi (Output)	Target
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kegiatan layanan kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	1 Layanan
Penyusunan laporan keuangan	selama tahun 2020	3 Laporan
Indeks kepuasan pengguna layanan kepegawaian		2.71
Indeks kepuasan pengguna layanan umum		2.71
Jumlah pengadaan kendaraan bermotor		1 Layanan
Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		1 Unit
Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		1 Unit
Luas pembangunan/renovasi gedung dan bangunan		1 Unit
Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan		1 Layanan
Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor		100 %

C. Program Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 yang diampu oleh masing-masing unit eselon I salah satunya Direktorat Jenderal Kekayaan yang mengampu 9 (Sembilan) target kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Target Kinerja	Target	Data Dukung
<input type="checkbox"/> Penyelesaian Serifikat Merek	B03 :Terbitnya 15000 dokumen	Laporan penertbitan sertifikat
	B06 :Terbitnya 25000 dokumen	Laporan penertbitan sertifikat
	B09 : Terbitnya 35000 dokumen	Laporan penertbitan sertifikat
	B12 : Terbitnya 55000 dokumen	Laporan penertbitan sertifikat
<input type="checkbox"/> Optimalisasi Pemahaman Klasifikasi Barang dan Jasa (umum/tradisional) pada Kantor Wilayah Kemenkumham RI	B03 : Penyusunan kelas barang dan jasa (umum/tradisional)	Laporan kegiatan koordinasi dengan pemangku kepentingan beserta lampiran berupa surat undangan noutula, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan
	B06 : Penyusunan kelas barang dan jasa (umum/tradisional)	Draft modul kelas barang dan jasa (umum/tradisional)
	B09 : Realisasi kegiatan pemahaman kalsifikasi barang dan jasa (umum/tradisional) pada Kanwil kemenkumham	Laporan kegiatan pemahaman klasifikasi barang dan jasa (umum/tradisional) pada Kanwil kemenkumham
	B12 : Evaluasi kegiatan pemahaman kalsifikasi barang dan jasa (umum/tradisional) pada Kanwil kemenkumham	Laporan terkait pelaksanaan kegiatan pemahaman klasifikasi barang dan jasa (umum/tradisional) pada Kanwil kemenkumham
<input type="checkbox"/> Optimalisasi penggunaan teknologi informasi layanan permohonan banding merek	B03 : Analisa kebutuhan pengembangan aplikasi penelusuran putusan banding merek	1. Laporan kegiatan koordinasi dengan pemangku kepentingan internal beserta lampiran berupa surat undnagan, notula, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan 2. Laporan anlisa kebutuhan aplikasi
	B06 : pembuatan penambahan fitur dalam website dan aplikasi teman kita penelusuran putusan banding merek	Laporan pembuatan penambahan fitur dalam website dan aplikasi teman kita penelusuran putusan banding merek
	B09 : <i>Sistem integration testing</i> dan <i>user acceptance test</i> dan <i>soft launching</i> aplikasi penelusuran banding merek dalam apolikasi teman kita	Laporan SIT dan UAT aplikasi penelusuran putusan banding merek
	B12 : evaluasi perihal penelusuran putusan banding merek dalam aplikasi teman kita dan website : dgip.go.id	laporan evaluasi perihan penelusuran putusan banding merek dalam aplikasi teman kita dan website dgip.go.id

Target Kinerja	Target	Data Dukung
<input type="checkbox"/> Peningkatan ketersediaan informasi Kekayaan Intelektual Komunal	B03 : Koordinasi kekayaan intelektual komunal dengan pihak internal dan eksternal DJKI	Laporan koordinasi kekayaan intelektual komunal dengan internal dan eksternal DJKI
	B06 : pelaksanaan kegiatan pendampingan kekayaan intelektual komunal	Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kekayaan intelektual komunal
	B09 : pelaksanaan kegiatan pendampingan kekayaan intelektual komunal	Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kekayaan intelektual komunal
	B12 : inventarisasi kekayaan intelektual komunal	laporan inventarisasi kekayaan intelektual komunal
<input type="checkbox"/> Optimalisasi Pemanfaatan Implementasi Kerja Sama mendukung SDM unggul di bidang Kekayaan Intelektual	B03 : tersusunya action plan implementasi kerjasama di bidang kekayaan intelektual	Action plan implementasi kerjasama di bidang kekayaan intelektual
	B06 : Implementasi kerjasama di bidang kekayaan intelektual	Laporan terkait implementasi kerjasama di bidang kekayaan intelektual
	B09 : Implementasi kerjasama di bidang kekayaan intelektual	Laporan terkait implementasi kerjasama di bidang kekayaan intelektual
	B12 : Implementasi kerjasama di bidang kekayaan intelektual	Laporan terkait implementasi kerjasama di bidang kekayaan intelektual
<input type="checkbox"/> Penguatan Sistem dan Basis Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal	B03 : persiapan pengembangan sistem dan basis data nasional kekayaan intelektual komunal	Laporan persiapan pengembangan sistem basis data nasional kekayaan intelektual komunal
	B06 : pengembangan sistem basis data nasional kekayaan intelektual komunal yang dilanjutkan dengan <i>sistem integration test</i> dan <i>user acceptance test</i> sistem basis data nasional kekayaan intelektual komunal di internal DJKI	Laporan pengembangan sistem basis data nasional kekayaan intelektual komunal yang sesuai kebutuhan DJKI dilengkapi laporan SIT dan UAT pengembangan sistem basis data nasional kekayaan intelektual komunal
	B09 : Integrasi sistem basis data nasional kekayaan intelektual komunal DJKI dengan K/L Terkait	Laporan terkait pelaksanaan integrasi sistem basis data nasional kekayaan intelektual komunal DJKI dengan K/L terkait
	B12 : sistem basis data nasional kekayaan intelektual komunal yang mudah diakses, user friendly, dapat di link dengan mudah dengan basis data dari K/L terkait serta dapat menampung data berupa video dan foto	Laporan tersedianya sistem basis data nasional kekayaan intelektual komunal yang mudah diakses, <i>user friendly</i> , dapat di link dengan mudah dengan basis data dari K/L terkait serta dapat menampung data berupa video dan foto

Target Kinerja	Target	Data Dukung
<input type="checkbox"/> Peningkatan kualitas layanan permohonan Kekayaan Intelektual secara online.	B03 : rapat koordinasi dengan unit teknis dan fasilitatif B06 : persiapan pengadaan pengembangan aplikasi KI online B09 : pelaksanaan penyediaan pengembangan aplikasi IPROLINE B12 : implementasi pengembangan aplikasi IPROLINE	1. Laporan kegiatan koordinasi dengan pemangku kepentingan beserta lampiran berupa surat undangan noutula, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan 2. Laporan analisa kebutuhan pengembangan sistem Laporan persiapan pengembangan aplikasi online KI Laporan SIT dsn UAT aplikasi IPROLINE dan laporan soft launching Laporan SIT dan UAT dan laporan grand launching
<input type="checkbox"/> Optimalisasi pemetaan potensi pelanggaran kekayaan intelektual	B03 : Koordinasi DJKI dengan aparaturn penegak hukum (POLRI dan ditjen Bea Cukai) B06 : Inventarisasi wilayah berpotensi pelanggaran KI B09 : Inventarisasi wilayah berpotensi pelanggaran KI B12 : Peta wilayah yang berpotensi pelanggaran KI	1. Laporan kegiatan 2. Dokumentasi kegiatan 3. Notulensi kegiatan Laporan koordinasi dengan aparaturn penegak hukum di wilayah Laporan koordinasi dengan aparaturn penegak hukum di wilayah Database wilayah yang berpotensi pelanggaran KI
<input type="checkbox"/> Layanan Permohonan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	B03 : Penyelesaian - 2250 dokumen permohonan - 300 dokumen backlog B06 : Penyelesaian - 4500 dokumen permohonan - 600 dokumen backlog B09 : Penyelesaian - 6750 dokumen permohonan - 900 dokumen backlog B12 : Penyelesaian - 9000 dokumen permohonan - 1200 dokumen backlog	Laporan Bulanan Laporan Bulanan Laporan Bulanan Laporan Bulanan

4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020

Perencanaan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2020 dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Program Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2020 telah disusun pada pertengahan tahun 2019 yang telah disepakati pada Trilateral Meeting Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan dan Bappenas dengan rincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

Program : Pembinaan/penyelenggaraan kekayaan intelektual

Sasaran Kinerja	Indikator Keluaran Kegiatan	Target	Anggaran
Penyelenggaraan sistem hak cipta dan desain industri	Layanan permohonan hak cipta dan desain industri	37.720 dokumen	Rp 1.515.219.000
	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri	300 rekomendasi	Rp 1.145.262.000
Penyelenggaraan kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual	Kerjasama luar negeri dan dalam negeri	10 kerja sama	Rp 2.476.321.000
	Pemberdayaan kekayaan intelektual	1.000 stakeholder	Rp 1.442.251.000
	Pembuatan Pusat Data Nasional KIK	120 Dokumen	Rp 1.000.000.000
Penyelenggaraan sistem merek dan indikasi geografis	Layanan permohonan merek dan indikasi geografis	70.000 dokumen	Rp 1.176.655.000
	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang merek dan indikasi geografis	500 rekomendasi	Rp 870.513.000
	Fasilitasi banding merek	500 putusan	Rp 1.335.720.000
Penyelenggaraan sistem paten, DTLST, dan RD	Layanan permohonan paten, DTLST, dan RD	10.400 dokumen	Rp 1.463.636.000
	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang paten, DTLST, dan RD	250 rekomendasi	Rp 1.698.582.000
	Fasilitasi banding paten	20 putusan	Rp 445.501.000
Penyelenggaraan penyidikan dan penyelesaian sengketa	Pencegahan pelanggaran HKI	34 lokus	Rp 934.186.000
	Penanganan pelanggaran HKI	20 kasus	Rp 1.465.814.000
Penyelenggaraan sistem teknologi informasi kekayaan intelektual	Layanan sistem teknologi informasi kekayaan intelektual	1 sistem TI	Rp 15.509.220.000
Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditijen kekayaan intelektual	Layanan dukungan manajemen eselon 1	1 layanan	Rp 87.762.031.000
	Layanan perkantoran	1 layanan	Rp 72.700.094.000
TOTAL			Rp 192.941.005.000

Catatan : Anggaran yang tercantum sesuai dengan petikan DIPA Awal DJKI tahun anggaran 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2020 didasarkan pada perencanaan program kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu Rencana Strategis yang didokumentasikan dalam perjanjian kinerja Eselon I kemudian diturunkan melalui perjanjian kinerja Eselon II dan Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

3.1.1 Capaian Sasaran Program

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang memiliki jumlah SDM sebanyak 582 orang PNS (termasuk 1 Orang Eselon I dan 7 orang Eselon II) telah melaksanakan tugasnya dengan didasarkan atas sasaran program berupa **"Terlindunginya Kekayaan Intelektual di se seluruh Indonesia"** berikut indikator kinerjanya. Adapun berikut disampaikan capaian atas sasaran program dan indikator kinerja program DJKI pada tahun anggaran 2020.

Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Target	Capaian
Persentase peningkatan permohonan KI	Jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun berjalan dibandingkan dengan Jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun sebelumnya dikali 100%	2 %	13.16 %
Persentase peningkatan produk KI yang dilindungi	Penyelesaian permohonan yang sudah memiliki kepastian hukum pada tahun berjalan dikurangi penyelesaian permohonan yang sudah memiliki kepastian hukum pada tahun sebelumnya dibagi capaian pada tahun dasar dikali 100%. (*NB tahun dasar adalah tahun terakhir pada periode Renstra sebelumnya, dalam hal ini adalah tahun 2019 sebagai tahun dasarnya)	5 %	55.95 %
Persentase penurunan tingkat pelanggaran HKI	(Selisih atas Jumlah penanganan atas aduan yang dilakukan pada tahun 2019 dikurangi jumlah penanganan atas aduan yang dilakukan pada tahun berjalan yaitu tahun 2020) dibagi jumlah penanganan pada tahun dasar dikali 100% (*NB tahun dasar adalah tahun terakhir pada periode Renstra sebelumnya, dalam hal ini adalah tahun 2019 sebagai tahun dasarnya)	5 %	30.61 %

a. Indikator Program “Persentase Peningkatan Permohonan KI”

Capaian pada indikator ini memiliki komponen penghitungan sebagaimana yang disajikan pada table di atas. Adapun jumlah capaian pada indikator pertama ini adalah:

(Jumlah permohonan KI yang masuk di tahun 2020 -jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun sebelumnya (tahun 2019)) dibagi jumlah permohonan KI yang masuk di tahun sebelumnya (tahun 2019) x 100% = $(196.731-161.565) / 161.565 \times 100\% = 18.554 / 140.945 \times 100\% = 21,76\%$.

Total Permohonan KI 2019		Total Permohonan KI 2020	
Jenis Layanan		Jenis Layanan	
Hak Cipta	42.768	Hak Cipta	57.814
Desain Industri	4.361	Desain Industri	3.967
Merek & I G	101.830	Merek & I G	116.571
Paten	12.606	Paten	10.858
TOTAL	161.565	TOTAL	189.210

Sehingga terdapat peningkatan persentase capaian sebanyak 21,76 %, jumlah ini cukup jauh melampaui dari jumlah yang ditargetkan. Beberapa faktornya terkait dengan optimalisasi layanan TI pada seluruh penerimaan permohonan KI dimana jika di tahun 2019 penerimaan permohonan KI secara online baru diluncurkan di kuartal ketiga tahun 2019 sedangkan di tahun 2020 layanan permohonan KI online untuk seluruh rezim permohonan KI sudah mulai berjalan secara efektif melalui IPROline. Selain itu adanya tingkat animo masyarakat dalam mendaftarkan KI terutama dari rezim Hak Cipta dan Merek ternyata jauh diluar perkiraan. Selain itu capaian yang melebihi permohonan yang masuk juga disebabkan karena di Direktorat Merek terdapat program penyelesaian atas dokumen backlog Merek. Kiranya capaian ini juga dapat mencerminkan bahwa penyediaan layanan permohonan KI dapat dikatakan cukup dikenal dan memuaskan masyarakat pengguna layanan KI hal ini nanti dapat dilihat pada capaian yang terkait pada Indeks Kepuasan Masyarakat.

b. Indikator Program “Persentase peningkatan produk KI yang dilindungi”

Capaian pada indikator ini memiliki komponen penghitungan sebagaimana yang disajikan pada table di atas berupa Penyelesaian permohonan yang sudah memiliki kepastian hukum pada tahun berjalan dikurangi penyelesaian permohonan yang sudah memiliki kepastian hukum pada tahun sebelumnya dibagi capaian pada tahun dasar dikali 100%. Adapun yang menjadi tahun dasar adalah tahun terakhir pada periode Renstra sebelumnya, dalam hal ini adalah tahun 2019 sebagai tahun dasar dari Periode Renstra 2020-2024.

Jenis Layanan	Total Permohonan KI 2019	Total Penyelesaian KI 2019
Hak Cipta	42.768	42.768
Desain Industri	4.361	5.313
Merek & I G	101.830	137.676
Paten	12.606	18.658
TOTAL	161.565	203.319

Jenis Layanan	Total Permohonan KI 2020	Total Penyelesaian KI 2020
Hak Cipta	57.814	55.678
Desain Industri	3.967	3.270
Merek & I G	116.571	236.524
Paten	10.858	12.509
TOTAL	189.210	307.981

Adapun capaian pada tahun 2020 untuk indikator program kedua ini adalah: (Jumlah penyelesaian permohonan KI di tahun 2020 - penyelesaian permohonan KI di tahun 2019) / penyelesaian permohonan KI tahun dasar (tahun 2019) x 100% = (317.087 dokumen – 203.319 dokumen) / 203.319 dokumen x 100% = 115.806 / 113.768 / 203.319 x 100 % = 55,95% (capaian di tahun 2020).

Adapun tahun dasar adalah tahun terakhir pada periode Renstra sebelumnya, dalam hal ini adalah tahun 2019 sebagai tahun dasarnya).

Justifikasi atas capaian yang jauh melampaui target : adanya program penyelesaian backlog Merek memberikan sumbangsih angka penyelesaian permohonan KI yang cukup melonjak dibandingkan tahun kemarin, serta adanya efek dari pencanangan kebijakan Work From Home yang disupport oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo untuk tetap dapat menjaga kreatifitas selama Pandemi COVID-19 terutama melalui lini-lini kreasi ekonomi kreatif ternyata disambut baik oleh para insan creator untuk mendaftarkan berbagai HKI nya terutama pada rezim Hak Cipta dan Merek guna mendukung penguatan ekonomi dimana selama masa pandemic ekonomi terutama yang berbasis UMKM banyak mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.

c. Indikator Program “Penurunan tingkat pelanggaran HKI”

Capaian pada indikator ketiga ini memiliki penghitungan capaian sebagai berikut: (Selisih atas Jumlah penanganan atas aduan yang dilakukan pada tahun 2019 dikurangi jumlah penanganan atas aduan yang dilakukan pada tahun berjalan yaitu tahun 2020) dibagi jumlah penanganan pada tahun dasar dikali 100%. Adapun yang menjadi tahun dasar adalah tahun 2019 sebagai tahun terakhir pada periode Renstra sebelumnya (Renstra 2015-2019) , dalam hal ini adalah tahun 2019 sebagai tahun dasarnya = (49 kasus – 34 kasus) / 49 kasus x 100% = 30,61%.

Sehingga capaian untuk indikator program yang terkait dengan tindak pelanggaran HKI yang dihitung berdasarkan persentase penurunan atas tingkat pelanggaran HKI pada tahun 2020 mencapai 30,61%.

Adapun jumlah aduan atas tindak pelanggaran HKI tahun 2020 terdiri dari; Pelaksanaan penanganan kasus pelanggaran HKI mencapai 34 kasus dengan 32 kasus merupakan LK (Laporan kejadian) tahun 2019 dan 2 kasus penanganan LK 2020. Pada tahun 2020 telah masuk 30 aduan pelanggaran HKI dimana keseluruhan aduan telah diadministrasi dan telah dilaksanakan wawancara. Pada tahun 2019 penanganan aduan sebanyak 49 kasus (24 LK 2018 dan 25 LK 2019) dengan aduan sebanyak 43 aduan di tahun 2019.

Tingginya realisasi persentase penurunan pengaduan atas tindak pelanggaran HKI pada tahun 2020 yang mencapai 30,61% jika dibandingkan target capaian sebesar 5% sedikit banyak disebabkan atas faktor sebagai berikut:

1. Dibangunnya aplikasi e-pengaduan pelanggaran HKI, yang memberikan kemudahan bagi pemilik HKI untuk melaporkan pelanggaran HKI yang dimiliki
2. DJKI sejak tahun 2018 telah secara aktif melaksanakan koordinasi dengan Kominfo dalam memberikan rekomendasi penutupan website pelanggar HKI.

Capaian terkait penurunan tingkat pelanggaran HKI sangat bergantung pada jumlah aduan yang masuk, hal ini juga harus mempertimbangkan jumlah HKI yang dilindungi pada tahun berjalan serta terkait dengan langkah APH (Aparat Penegak Hukum) dalam melakukan langkah preemtif yang dilakukan secara massif.

Ketiga indikator kinerja program tersebut berbeda dengan indikator kinerja pada sasaran program sebagaimana yang terdapat pada periode Renstra 2015-2019, mengingat tahun 2020 merupakan tahun peralihan dan persiapan atas bergulirnya Renstra 2020-2024, dimana Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 baru disahkan pada akhir tahun 2020, sehingga penentuan indikator kinerja program atas sasaran program DJKI pada tahun 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian atas capaian dari ketiga indikator kinerja program tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian indikator kinerja program pada tahun sebelumnya (baik tahun 2015-2019).

Formulasi yang ada di tahun 2020-2024 ini baru akan efektif dan proporsional jika sudah memiliki hasil capaian kinerja di tahun 2021, mengingat segala program dan kegiatan di tahun 2020 dapat dikatakan sebagai periode peralihan dimana Renstra Kemenkumham dan Renstra DJKI periode 2020-2024 yang menjadi acuan bagi penentuan program dan kegiatan dalam tahun-tahun periode tersebut masih berada pada proses penyusunan hingga tahun 2020 berlangsung.

3.2 Capaian Perjanjian Kinerja

a. Terciptanya pelayanan Hak Cipta dan Desain Industri yang berkualitas

Terciptanya pelayanan Hak Cipta dan Desain Industri yang berkualitas merupakan sasaran kegiatan dari **Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri** yang memiliki jumlah SDM sebanyak 65 orang pegawai (termasuk seorang pejabat Eselon II yaitu Direktur Hak Cipta dan Desain Industri) selama tahun anggaran 2020. Adapun dari sasaran kegiatan tersebut telah tercapai capaian kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Keluaran	Target	Capaian	Anggaran		
			Pagu Awal	Revisi	Realisasi
Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta dan penyelesaian permohonan Desain Industri	37.720 dokumen	Desain Industri : 3.270 Hak Cipta : 55.678	Rp 1.515.219.000	Rp 628.394.000	Rp 600.187.340 (96%) *data SMART DJA
Rekomendasi pelayanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri	300 rekomendasi	242 rekomendasi	Rp 1.145.262.000	Rp 550.856.000	Rp 503.963.716 (91%) *data SMART DJA


Analisis dari capaian Indikator Kinerja Keluaran pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri tahun 2020:

1) Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta dan penyelesaian permohonan Desain Industri


**Formulasi penghitungan:* Jumlah dokumen pencatatan hak cipta dan permohonan

Capaian kinerja penyelesaian permohonan desain industri dan cipta pada tahun 2020 adalah 59.148 dokumen penyelesaian. Capaian ini didukung oleh komitmen Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri dalam memberikan pelayanan kepada publik yang prima. Salah satunya dengan penerapan sistem e-hakcipta pada tahun 2018 yang berdampak positif pada peningkatan permohonan cipta dari Indonesia dan usaha pemenuhan kewajiban penyelesaian Desain Industri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kenaikan yang cukup signifikan ini diperkirakan juga karena kreatifitas masyarakat yang meningkat di masa pandemi ini dan masyarakat kemudian sadar untuk melakukan pencatatan ciptaannya.

PENYELESAIAN HAK CIPTA



PENYELESAIAN DESAIN INDUSTRI



Capaian ini juga merupakan kontribusi dari pelaksanaan target kinerja Kementerian Hukum dan HAM di tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 terkait optimalisasi peningkatan permohonan Desain Industri yang dilakukan oleh setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.


Capaian kinerja kegiatan ini didukung oleh kompetensi SDM yang cukup dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, dimana saat ini terdapat sejumlah 18 orang pemeriksa Desain Industri serta adanya pencaangan program target kinerja Kementerian Hukum dan HAM di Kantor Wilayah terkait optimalisasi permohonan dan potensi Desain Industri, untuk mendorong masyarakat Indonesia dalam bidang Desain Industri. Serta komitmen Pimpinan baik pimpinan tinggi pratama dan madya dalam pemberian pelayanan Cipta dan Desain Industri yang prima sehingga di tahun 2020 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memperoleh predikat WBK.

2) Rekomendasi pelayanan hukum di bidang Hak Cipta dan Desain Industri

**Formulasi penghitungan:* Persentase penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri yang dapat berupa Layanan hukum bidang Cipta dan Desain Industri; serta Keberatan atas putusan penolakan Desain Industri Panggilan sidang/pemberian keterangan sebagai saksi ahli

Pelayanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri merupakan permohonan masyarakat terkait bidang hak cipta dan desain industri. Jumlah pelayanan hukum yang diberikan tergantung dari permintaan masyarakat yang masuk. Target capaian keluaran kegiatan ini pada tahun 2020 ini adalah 242 rekomendasi.

LAYANAN HUKUM HAK CIPTA & DESAIN INDUSTRI



Layanan Hukum	HC	DI	Keberatan Atas Putusan Penolakan DI (Peninjauan Kembali)	Panggilan sidang/saksi ahli
Jumlah	39	31	82	90

Implikasi hasil kinerja ini menunjukkan adanya kesadaran hukum terkait hak cipta dan desain industri meningkat. Capaian ini juga didukung adanya pengembangan sistem e-hakcipta dan komitmen dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri dalam pemenuhan penyelesaian permohonan desain industri sesuai dengan ketentuan waktu penyelesaian permohonan.

Capaian kinerja pada sasaran kegiatan penyelenggaraan sistem hak cipta dan desain industri dapat ditingkatkan lagi dengan melakukan beberapa aspek perbaikan di lingkungan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri sebagai berikut:

1. Adanya pelatihan bersifat teknis serta pelatihan berjenjang bagi para pemeriksa desain industri dan juga pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai;
2. Dukungan dalam revisi Permenpan 36/2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya untuk membuka formasi jenjang utama;
3. Mengusulkan Rancangan Undang-Undang Desain Industri agar segera dapat diundangkan mengingat RUU Desain Industri tersebut diharapkan dapat segera mengantisipasi Kekurangan dari UU Desain Industri yang saat ini berlaku dan juga agar Indonesia segera bisa meratifikasi perjanjian internasional Hague Agreement serta pembentukan Komisi Banding Desain Industri;
4. Penyelesaian draft RUU Desain Penyelesaian Peraturan Menteri tentang LMK Pembentukan Pansel Komisioner LMKN;

5. Pembangunan sistem/aplikasi untuk permohonan pencatatan desain industri, sehubungan dengan RUU Desain Industri yang mengatur tentang Permohonan Desain Industri dengan rincian :
 - Pembangunan sistem aplikasi pencatatan e lisensi hak cipta;
 - Pembangunan sistem aplikasi pencatatan sertifikat online;
 - Pembangunan sistem/aplikasi Database Hak Cipta untuk Lagu atau musik ;
 - Pembangunan sistem/aplikasi pelaporan dan monitoring secara on line terhadap LMK.
6. Pengembangan Modul Penelusuran dalam IPRoLINE Desain Industri menggunakan search engine picture berbasis Artificial Intelligence.
7. Pembangunan layanan permohonan desain industri secara online penuh, sehingga memaksimalkan potensi desain industri di Indonesia agar dapat menjangkau semua daerah yang memiliki potensi desain industri;
8. Pemangkasan bisnis proses penyelesaian permohonan pendaftaran desain industri dari 13 bulan menjadi 8 bulan (1+3+3+1);
9. Pemetaan potensi Desain Industri untuk peningkatan permohonan DI;
10. Penguatan fungsi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam melakukan penarikan dan pendistribusian royalti dibidang musik dan lagu melalui pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Royalti dibidang Musik dan Lagu yang mengatur tentang pusat data musik dan lagu untuk menginventarisasi lagu-lagu yang dimiliki oleh seorang pencipta atau musisi di Indonesia;
11. Revisi Terbatas Undang-Undang Hak Cipta untuk menyempurnakan pasal-pasal guna mengantisipasi perkembangan hak cipta di era digital;
12. Percepatan pengembangan aplikasi e-Hak Cipta modul permohonan fitur putusan tarik kembali dan modul pasca pencatatan ciptaan untuk fitur mutasi dan lisensi;
13. Mengenalkan aplikasi e-Mobile Hak Cipta kepada masyarakat;
14. Dibentuk tim ahli hak cipta yang beranggotakan 3 (tiga) orang yang ahli dibidang teknologi dan dibidang seni;
15. Melakukan kajian tentang klasifikasi ciptaan mengikuti perubahan teknologi dan industri kreatif di masyarakat seperti teknologi graphical user interface, artificial intelligence, Virtual Reality, Augmented Reality.

b. Mewujudkan Potensi KI yang Mempunyai Nilai Ekonomis

Mewujudkan Potensi KI yang Mempunyai Nilai Ekonomis merupakan sasaran kegiatan dari **Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI** yang memiliki jumlah pegawai sebanyak 36 orang (sudah termasuk 1 orang pejabat Eselon II yaitu Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI) selama tahun anggaran 2020. Adapun dari sasaran kegiatan tersebut telah tercapai capaian kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Keluaran	Target	Capaian	Anggaran		
			Pagu Awal	Revisi	Realisasi
Persentase peningkatan kerja sama luar negeri yang ditindaklanjuti	80 %	122,22 %	Rp 2.476.321.000	Rp 1.164.119.000	Rp 1.091.719.366 (94%) *data SMART DJA
Persentase peningkatan kerja sama dalam negeri yang ditindaklanjuti	80 %	77,78%			
Persentase stakeholder yang memperoleh pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan KI	40 %	51,84%	Rp 1.442.251.000	Rp 317.054.000	Rp Rp 307.726.500 (97%) *data SMART DJA
Jumlah KI Komunal yang telah tervalidasi	120 dokumen	120 dokumen	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000 *Pogram Prioritas Nasional	Rp 960.829.874 (96%) *data SMART DJA

Analisis dari capaian Indikator Kinerja Keluaran pada Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI tahun 2020:

1) Persentase Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti

Hingga berakhirnya periode semester II Tahun 2020, Implementasi Kerja Sama Luar Negeri yang sudah dilaksanakan sejumlah 11 kerja sama. Adapun implementasi kerja sama luar negeri tersebut merupakan perwujudan kerja sama antara DJKI dengan beberapa mitra/*stakeholder* KI yang berasal dari luar negeri, misalnya dengan sesama kantor KI (*IP Office*) di luar negeri maupun dengan lembaga/organisasi internasional yang terkait KI sebagai berikut:

1. Implementasi dari ARISE PLUS INDONESIA berupa training Arise Plus Indonesia-*Trade Negotiation Phase 2*, webinar Indikasi Geografis, webinar *Creative Branding Workshop 2*, Webinar on *Control and Protection of GIs Registered Names: Approach and Best Practices from Eeuropean Union*;
2. Implementasi kerja sama (*APEC Project*) dalam bentuk workshop penyusunan *Concept Note* dalam Rangka *APEC Project, Strengthening Women Empowerment in Industry 4.0 through Digital Entrepreneurship Training* secara virtual;
3. Implementasi kerja sama DJKI-AKHKI dan WIPO dalam bentuk *Online Training Workshop, Distance Learning Course*;

4. Implementasi kerja sama DJKI dengan WIPO dalam kerangka TISC (*Technology and Innovation Support Centre*) berupa Kegiatan Webinar *WIPO Guide on Using Inventions in The Public Domain*;
5. Implementasi kerja sama DJKI dengan *Japan Patent Office*, berupa: *Training Course for IP Trainers, Training Course on Patent Examination Management for Managers, Training Course for Practitioners Specializing in Trademarks, Training Course on Anti-Counterfeiting Measures for Practitioners, Technical Consultation on New Patent Examination Guidelines, Training Course on Substantive Examination of Trademarks* yang dilakukan secara virtual dan melalui webinar
6. Implementasi kerja sama DJKI dengan *Global Cooperation and Training Framework Workshop on Trade Secret Protection and Digital Piracy Prevention*;
7. Implementasi dari kerja sama Negara ASEAN dan Uni Eropa (IP Key SEA-EU) dalam bentuk seminar terkait *Product Specification Seminar for IPR Enforcement Authorities in Indonesia*;
8. Implementasi kerja sama DJKI dengan CNIPA (*China National Intellectual Property Administration*) dalam bentuk training virtual *The 2020 Belt and Road Online Training on IP*;
9. Implementasi kerja sama DJKI dengan KOICA dalam bentuk *Capacity Building for the Creation, Utilization, and Protection of Intellectual Property in ASEAN* melalui virtual meeting;
10. Implementasi kerja sama DJKI dengan dengan JICA berupa *Webinar on Archives* secara virtual meeting;
11. Implementasi kerja sama DJKI dengan ISIP (*Indonesian-Swiss Intellectual Property*) Project: Webinar ISIP tentang Indikasi Geografis Webinar “Indikasi Geografis sebagai Perangkat Sertifikasi Kopi *Single Origin* Indonesia”.

**Formulasi Penghitungan:* Jumlah implementasi kerja sama luar negeri yang ditindaklanjuti di tahun 2020 /ekspektasi capaian pada tahun 2020 x 100%

Capaian implementasi kerja sama luar negeri pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019 target implementasi dari kerja sama adalah sebanyak 5 implementasi kerja sama dengan capaian 5 kerja sama luar negeri yang diimplementasikan (100% target tercapai). Sedangkan formulasi penghitungan pada tahun 2020 adalah total capaian tahun 2020/ekspektasi capaian pada tahun 2020 x 100% ($11/9 \times 100\% = 122,22\%$). Capaian pada tahun 2020 adalah 122,22% implementasi kerja sama dalam negeri.

Ekspektasi capaian pada tahun 2020 didapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut: capaian tahun 2019 x 80% (sebagai persentase peningkatan yang diharapkan) = 5 implementasi kerja sama x 80% = 4 kerja sama, dengan demikian penambahan jumlah capaian yang diharapkan di tahun 2020 adalah sebanyak 4 implementasi kerja sama. Sedangkan total capaian yang diekspektasikan tercapai di tahun 2020 adalah 5 implementasi kerja sama (hasil capaian di tahun 2019) + 4 implementasi kerja sama (80% peningkatan implementasi yang diharapkan tercapai di 2020) = 9 implementasi kerja sama. Jadi total implementasi kerja sama yang diharapkan tercapai di tahun 2020 adalah sebanyak **9 kerja sama** yang diimplementasikan, sedangkan total capaian implementasi kerja sama luar negeri yang terlaksana di tahun 2020 sudah melebihi target yaitu sejumlah 11 implementasi kerja sama luar negeri (122,22%).

Diharapkan kedepannya implementasi dari kerja sama luar negeri semakin meningkat, mengingat pada tahun 2020 telah terbentuk 2 kerja sama dalam lingkup kerja sama luar negeri yaitu Penandatanganan MOU antara DJKI dengan ARIPO (organisasi kantor KI negara-negara Afrika Barat) dan Penandatanganan MOU antara DJKI dengan Kantor Paten-Merek Denmark 'Danish Patent and Trademark Office'.

2) Persentase Peningkatan Kerja Sama Dalam Negeri yang Ditindaklanjuti

Hingga berakhirnya periode semester II Tahun 2020, Implementasi Kerja Sama Dalam Negeri yang sudah dilaksanakan sejumlah 7 kerja sama. Adapun implementasi kerja sama dalam negeri tersebut merupakan perwujudan kerja sama antara DJKI dengan beberapa mitra/stakeholder KI yang berasal dari luar negeri terutama dari pihak Perguruan Tinggi/Kementerian/Lembaga, misalnya sebagai berikut:

1. Implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) DJKI dengan Institut Teknologi Negeri Yogyakarta secara virtual;
2. Implementasi PKS antara DJKI dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yogyakarta secara virtual;
3. Implementasi PKS antara DJKI dengan Universitas Trunojoyo Madura dalam rangka meningkatkan pengetahuan Kekayaan Intelektual bagi dosen dan mahasiswa di kalangan perguruan tinggi;
4. Implementasi PKS antara DJKI dengan Perguruan Tinggi di Yogyakarta terkait TISC (Technology and Innovation Support Center);
5. Implementasi PKS antara DJKI dengan para pengurus Sentra KI dan Balitbangda tentang peningkatan pemahaman dan mendorong peningkatan pendaftaran KI dari Perguruan Tinggi dan Balitbangda;
6. Implementasi PKS antara Kementerian Hukum dan HAM c.q. DJKI dengan KemenKUKM terkait penyerahan sertifikat 118 Merek bagi kalangan UMKM;
7. Implementasi PKS antara DJKI dengan Universitas Alma Ata terkait Perguruan Tinggi sebagai pelaksana riset dan pengembangan kompetensi dalam mengembangkan inovasi.

**Formulasi Penghitungan* : Jumlah implementasi kerja sama dalam negeri yang ditindaklanjuti di tahun 2020 /ekspektasi capaian pada tahun 2020 x 100%

Capaian implementasi kerja sama dalam negeri pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami kenaikan dari segi jumlah implementasi. Pada tahun 2020 implementasi kerja sama dalam negeri mencapai 7 implementasi kerja sama, sedangkan di tahun 2019 dengan target implementasi dari kerja sama adalah sebanyak 5 implementasi kerja sama telah tercapai capaian 5 kerja sama dalam negeri yang diimplementasikan (100% target tercapai). Namun dari segi persentase pemenuhan target implementasi kerja sama di tahun 2020, belum terpenuhi secara penuh target 80%, mengingat capaian persentase implementasi mencapai 77,78%. Sedangkan formulasi penghitungan pada tahun 2020 adalah total capaian tahun 2020/ekspektasi capaian pada tahun 2020 x 100% ($7/9 \times 100\% = 77,78\%$). Capaian persentase pada tahun 2020 adalah 77,78% implementasi kerja sama dalam negeri.

Ekspektasi capaian pada tahun 2020 didapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut: capaian tahun 2019 x 80% (sebagai persentase peningkatan yang diharapkan) = 5 implementasi kerja sama x 80% = 4 kerja sama, dengan demikian pertambahan jumlah capaian yang diharapkan di tahun 2020 adalah sebanyak 4 implementasi kerja sama. Sedangkan total capaian yang diespektasikan tercapai di tahun 2020 adalah 5 implementasi kerja sama (hasil capaian di tahun 2019) + 4 implementasi kerja sama (80% peningkatan implementasi yang diharapkan tercapai di 2020) = 9 implementasi kerja sama. Jadi total implementasi kerja sama yang diharapkan adalah sebanyak 9 kerja sama.

Capaian ini sedikit di bawah target capaian yaitu 80% (yang ditargetkan dapat diimplementasikan) atau sekitar 9 kerja sama yang dapat diimplementasikan. Faktor Pandemi COVID-19 juga sedikit banyak mempengaruhi dari implementasi kerja sama dalam negeri, dimana banyak rencana implementasi kerja sama dalam negeri I tahun 2020 yang sebenarnya dalam bentuk offline atau tatap muka secara langsung dan banyak mengerahkan peserta kegiatan.

Penurunan tersebut juga sebenarnya dikarenakan penentuan target dan formulasi perhitungan yang digunakan dalam capaian kinerja adalah berbeda. Target dan formulasi perhitungan pada tahun 2019 adalah implementasi kerja sama di tahun berjalan dibandingkan dengan target implementasi kerja sama tahun berjalan x 100%. Sedangkan formulasi di tahun 2020 berbeda, dimana Jumlah implementasi kerja sama dalam negeri yang ditindaklanjuti di tahun 2020 dibandingkan dengan ekspektasi capaian pada tahun 2020 x 100%, dimana ekspektasi capaian pada tahun berjalan dihitung berdasarkan capaian tahun sebelumnya ditambah harapan atas persentase peningkatan capaian di tahun sebelumnya tersebut.

Formulasi yang ada di tahun 2020-2024 ini baru akan efektif dan proporsional jika sudah memiliki hasil capaian kinerja di tahun 2021, mengingat segala program dan kegiatan di tahun 2020 dapat dikatakan sebagai periode peralihan dimana Renstra Kemenkumham dan Renstra DJKI periode 2020-2024 yang menjadi acuan bagi penentuan program dan kegiatan dalam tahun-tahun periode tersebut masih berada pada proses penyusunan hingga tahun 2020 berlangsung. Diharapkan kedepannya implementasi dari kerja sama dalam negeri memiliki peningkatan implementasi, mengingat pada tahun 2020 telah 3 kerja sama dalam negeri antara DJKI dengan Universitas Teknologi Sumbawa, Penandatanganan PKS antara DJKI dengan berbagai K/L tentang Integrasi Data KIK (Kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang KI Komunal antara DJKI dengan Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, Balitbangtan, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta beberapa perguruan tinggi dan Badan Litbang Daerah).

3) Persentase Stakeholder yang Memperoleh Pemahaman dan Kesadaran Terhadap Pentingnya Pelindungan KI

Indikator kinerja keluaran poin ketiga ini merupakan indikator kinerja yang diharapkan terjadi dari proses kegiatan pemberdayaan KI berupa sosialisasi-diseminasi terhadap stakeholder KI baik di dalam maupun luar negeri.

**Formulasi penghitungan* : capaian jumlah stakeholder yang terdiseminasi-
tersosialisasi di tahun 2020/ target stakeholder yang
terdiseminasi-tersosialisasi di tahun 2020 x 100% =
X% Stakeholder (X% x 40% = XX Stakeholder)

Adapun target stakeholder yang terdiseminasi-tersosialisasi didasarkan pada target dokumen RKA-K/L DJKI tahun anggaran 2020 yaitu sebanyak 1.000 stakeholder. Sedangkan capaian untuk indicator kinerja keluaran dari kegiatan pemberdayaan KI di tahun 2020 adalah sebagai berikut: 1.296 stakeholder /1.000 stakeholder x 100% = 129,6 % , sedangkan tingkat pemahamannya adalah 40% dari 129,6% yaitu sejumlah 51,84% stakeholder yang memperoleh pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pelindungan KI sebagai hasil dari sosialisasi-diseminasi. Sedangkan untuk tahun 2019, target indikator kinerja keluaran berupa 'Persentase Stakeholder yang Memperoleh Pemahaman dan Kesadaran Terhadap Pentingnya Pelindungan KI' tidak termasuk ke dalam indikator kinerja keluaran.

4) Jumlah KI Komunal yang Telah Tervalidasi

Indikator kinerja keluaran yang keempat ini adalah sebagai implementasi dari Program Prioritas Nasional 1 'Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan' dengan Program Prioritas nomor 5 yaitu 'Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa' dimana isu KI yang terkait adalah mengenai Kekayaan Intelektual Komunal. Adapun program yang ditetapkan untuk mendukung Prioritas Nasional tersebut adalah Pelindungan Hak Kebudayaan dan Kebebasan Ekspresi Budaya dengan targetnya berupa Pembangunan Pembangunan Pusat Data Nasional KIK (Kekayaan Intelektual Komunal), dengan target 120 dokumen tervalidasi. Validasi tersebut berasal dari jumlah KI Komunal yang sudah melalui proses sinkronisasi data dari beberapa K/L terkait seperti data dari Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan telah mendapat sertifikat KIK (SPKIK). Adapun capaian pada tahun 2020 adalah terdapat 201 KIK yang tervalidasi dalam bentuk Sertifikat Pencatatan KIK (SPKIK), atau sekitar 167,5% telah melampaui target yang ditentukan.

Terkait dengan capaian atas indikator kinerja keluaran pada Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI tidak bisa dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun sebelumnya, mengingat indikator kinerja dan output targetnya berbeda.

c. Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang memiliki jumlah SDM sebanyak selama tahun anggaran 2020 memiliki sasaran kegiatan berupa Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia'. Adapun dari sasaran kegiatan tersebut telah tercapai capaian kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Keluaran	Kinerja		Anggaran (dalam ribuan)		
	Target	Capaian	Pagu Awal	Revisi	Realisasi
Jumlah permohonan merek yang telah diadministrasikan dan dipublikasikan dengan lengkap dan tepat waktu	70.000 dokumen	197.379 dokumen (termasuk backlog)	Rp 1.176.655	Rp 584.438	Rp 557.877 (95,45%)
Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang ditindaklanjuti	510 rekomendasi	538 rekomendasi	Rp 870.513	Rp 249.140	Rp 242.679 (97,41%)
Jumlah penyelesaian permohonan Komisi Banding Merek dan Indikasi Geografis yang telah lengkap administrasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	500 putusan	272 putusan	Rp 1.336.101	Rp1.003.698	Rp 1.002.866 (99,97%)

Target kegiatan pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada tahun 2020 adalah 3 kegiatan utama yang didukung dengan sumberdaya manusia sebanyak 195 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Subdit Permohonan dan Publikasi: 7 orang
2. Subdit Pemeriksaan: 4 orang
3. Subdit Sertifikasi dan Monitoring Merek terdaftar: 12 orang
4. Subdit Pelayanan Hukum: 10 orang
5. Subdit IG: 5 orang
6. Tata Usaha: 4 orang
7. Pemeriksa Merek: 94 orang
8. PPNPN: 59 orang

1) Jumlah permohonan merek yang telah diadministrasikan dan dipublikasikan dengan lengkap dan tepat waktu


**Formulasi penghitungan* : Jumlah dokumen permohonan merek yang telah memperoleh kepastian hukum di tahun 2020 dengan waktu penyelesaian berdasarkan peraturan perundang-undangan(di luar penyelesaian *backlog*)

Target penyelesaian permohonan merek pada tahun 2020 lebih rendah dari pada target tahun 2019, hal ini disebabkan karena dari hasil evaluasi kinerja tahun melalui renstra 2015-2019 bahwa penyelesaian permohonan merek sesuai peraturan perundang-undangan belum mencapai target yang ditentukan, sehingga pada target penyelesaian permohonan merek pada tahun renstra 2020-2024 disesuaikan menjadi 70.000 dokumen.

Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 52497 dari target 79200 dokumen. Pada tahun 2020 Direktorat Merek dan IG mencanangkan fokus kinerja untuk penyelesaian dokumen sertifikat merek yang menjadi tunggakan yang direalisasikan pelaksanaannya pada bulan Mei, Juli dan Agustus 2020 dengan capaian penyelesaian bulanan yang signifikan. Penyelesaian tunggakan sertifikat merek tersebut dengan menggunakan tenaga PPNPN pada beberapa unit kerja eselon II lainnya sehingga tidak menggunakan anggaran DJKI yang signifikan. Peningkatan permohonan merek setiap tahunnya turut menjadi penyebab backlog penyelesaian merek.

Selain itu pada tahun 2020 dilakukan beberapa efisiensi penggunaan anggaran salah satunya untuk refocusing anggaran penanganan Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020 sehingga pada kegiatan penyelesaian permohonan merek dan IG pagu anggaran menjadi Rp 584.438.000, -.


Penyelesaian Total dan Penyelesaian Sesuai Peraturan yang Berlaku Permohonan Merek



2) Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang ditindaklanjuti

**Formulasi penghitungan :* Jumlah layanan hukum di bidang merek dan indikasi geografis yang terdiri dari beberapa pelayanan yaitu pemberian saksi Ahli, Gugatan Perkara Pembatalan, Gugatan TU, Kasasi, Pendapat Hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis, serta bahan hukum terkait Riset Mahasiswa

Layanan Hukum Merek dan IG



Pelayanan hukum pada renstra 2020-2024 ditingkatkan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran hukum terkait merek kepada masyarakat lebih maksimal. Target pelayanan hukum di tahun 2020 adalah 500 rekomendasi pelayanan hukum yang termasuk : pemberian saksi ahli, gugatan perkaratan pembatalan, gugatan TUN, kasasi, gugatan pembatalan ditolak, pendapat hukum dan riset mahasiswa. Capaian kinerja pelayanan hukum pada tahun 2020 adalah 538 rekomendasi dengan rincian sebagai berikut :


Jenis Pelayanan Hukum						
Saksi Ahli	Gugatan Perkara Pembatalan	Gugatan TUN	Kasasi	Gugatan Pembatalan ditolak	Pendapat Hukum	Riset Mahasiswa
120	144	15	193	6	24	36



Realisasi capaian kinerja pelayanan hukum merek lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 569 rekomendasi, hal ini dapat di maklumi dengan adanya pandemic covid-19 di tahun 2020 serta pada output kegiatan ini mengalami refocusing anggaran yang cukup besar hingga pagu akhir menjadi Rp 249.140.000. selain itu akibat pandemic covid-19 jumlah permohonan pelayanan hukum juga mengalami penurunan.

3) Jumlah penyelesaian permohonan Komisi Banding Merek dan Indikasi Geografis yang telah lengkap administrasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**Formulasi Penghitungan:* Jumlah penanganan dan putusan atas permohonan banding merek dengan status permohonan banding berupa: Permohonan ditarik kembali oleh pemohon; Permohonan tidak dapat diterima; Putusan komisi banding dikabulkan; Putusan komisi banding dikabulkan sebagian; Putusan komisi banding ditolak



Pada Renstra DJKI 2020-2024 dan hasil evaluasi kinerja pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Renstra 2015-2019, menunjukkan adanya peningkatan kualitas pemeriksaan merek seiring dengan makin berkurangnya jumlah backlog penyelesaian merek. Peningkatan kualitas ini akan berimbas pada target putusan komisi banding merek yang akan turun, sehingga pada tahun 2020 target putusan banding merek menjadi 500 putusan.

Realisasi putusan banding merek pada tahun 2020 mengalami penurunan, terutama realisasi kinerja pada bulan April, Mei, Juni karena pelaksanaan kebijakan PSBB ketat di DKI Jakarta, sehingga pelaksanaan sidang banding merek terhambat. Kemudian pada bulan Agustus sidang banding merek juga dihentikan disebabkan adanya peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di lingkungan Kemenkumham. realisasi putusan tahun 2020 adalah 272 putusan dengan permohonan putusan masuk di tahun 2020 sebesar 475 permohonan banding merek. Permohonan banding merek ini jauh lebih rendah disbanding permohonan banding tahun 2019 sebanyak 831 permohonan dan diselesaikan sebanyak 850 putusan. Rendahnya realisasi putusan banding merek ini dikarenakan adanya refocusing anggaran sebesar Rp 304.950.000 karena untuk penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.

Adanya kendala-kendala di atas, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis juga mengupayakan alternative pelaksanaan sidang banding terhitung sejak bulan September-Desember pelaksanaan sidang banding dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom. Selain itu Direktorat Merek dan IG juga telah membangun sistem pemantauan hasil dan proses sidang banding merek yang dapat diakses oleh pemohonan banding, sehingga memudahkan pemohonan untuk memonitor permohonannya. Diharapkan dengan inovasi-inovasi ini akan mendorong kinerja kegiatan banding merek ini untuk meningkat setiap tahunnya.

Permohonan Masuk	Sidang Banding	Diputus			Tarik Kembali	Tidak Dapat Diterima
		Dikabulkan	Dikabulkan Sebagian	Tolak		
470	451	84	9	179	0	0

d. Terlindunginya Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia

Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang memiliki jumlah SDM sebanyak 162 orang (termasuk 1 Orang jabatan Eselon II yaitu Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang) memiliki sasaran kegiatan berupa “Terlindunginya Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia” dengan detil target dan capaian selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja Keluaran	Target	Capaian	Anggaran		
			Pagu Awal	Revisi	Realisasi
Persentase peningkatan Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia	80 %	84,55%	Rp 1.463.636.000	Rp 640.158.000	Rp 549.201.200 (86%) *data SMART DJA
Rekomendasi pelayanan hukum di bidang paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang ditindaklanjuti	230 rekomendasi	324 rekomendasi	Rp 1.698.582.000	Rp 117.750.000	Rp 96.250.000 (82%) *data SMART DJA
Penyelesaian permohonan Komisi Banding Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang telah lengkap administrasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	20 putusan	20 putusan	Rp 445.501.000	Rp 723.689.000	Rp 723.292.902 (100%) *data SMART DJA

Analisis dari capaian Indikator Kinerja Keluaran pada Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang tahun 2020:

1) Persentase peningkatan Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia

Persentase peningkatan Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia merupakan indikator kinerja keluaran dari indikator kegiatan 'Persentase penyelesaian permohonan Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku', sedangkan jumlah penyelesaian permohonan Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dicapai di tahun 2020 adalah sebanyak **12.509 dokumen**.

**Formulasi penghitungan :* Jumlah dokumen permohonan Paten, DTLST, dan RD yang memperoleh kepastian hukum di tahun 2020 /Jumlah dokumen permohonan Paten, DTLST, dan RD yang memperoleh kepastian hukum di tahun 2019 x 100%

Adapun capaian kinerja dari indikator kinerja keluaran pada poin kesatu ini adalah sebagai berikut: $12.509 / 14.795 \times 100\% = 84,55\%$. Persentase ini telah menunjukkan capaian kinerja yang telah memenuhi target yang ditentukan bahkan sedikit melampaui target yaitu 80%.

Capaian kinerja dari Direktorat Paten pada indikator kinerja keluaran yang pertama ini merupakan hasil kinerja dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang terdiri dari: Pemeriksa Paten sejumlah 123 orang dan dengan SDM pendukung pada Seksi Pelayanan teknis sejumlah 8 (delapan) orang sehingga total SDM pada Subdit Pemeriksaan Paten sejumlah 131 orang.

Capaian penyelesaian permohonan Paten 2019	Capaian penyelesaian permohonan Paten 2020
14.795 dokumen	12.509 dokumen

Jika melihat jumlah penyelesaian permohonan Paten, DTLST, dan RD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku' pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 terlihat ada sedikit penurunan jumlah capaian, namun untuk persentase capaian telah melebihi target yang ditentukan yaitu sebanyak 80%. Penurunan tersebut sedikit banyak juga terkendala dari adanya kondisi pandemic COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia global sejak triwulan pertama tahun 2020 hingga saat ini. Untuk mengantisipasi adanya tren penurunan permohonan Paten tersebut maka di tahun 2021 ditetapkan sebagai Tahun Gerakan Nasional Paten dimana diharapkan akan mendongkrak peningkatan permohonan Paten melalui beberapa skema diseminasi dan insentif yang dilakukan terutama bagi UMKM, Lembaga Litbang, serta Perguruan Tinggi.

Terkait dengan capaian atas indikator kinerja keluaran pada Persentase peningkatan Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia tidak bisa dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun sebelumnya, mengingat indikator kerjanya berbeda.

2) Rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang ditindaklanjuti

Indikator kinerja keluaran berupa Rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang ditindaklanjuti merupakan indikator kegiatan dari 'Jumlah penyelesaian pelayanan hukum di bidang Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'.

**Formulasi penghitungan :* Jumlah rekomendasi hukum dibidang paten, DTLST, dan RD dengan layanan hukum berupa :Riset Mahasiswa terkait Paten, DTLST, dan RD;Litigasi (pengadilan); Saksi Ahli bidang Paten; serta lain-lain berupa pendapat hukum dibidang paten

Capaian kinerja atas indikator ini pada tahun 2020 mencapai 324 rekomendasi yang terdiri dari layanan: Litigasi (pengadilan) sebanyak 73 rekomendasi layanan, Saksi Ahli bidang Paten (nihil), Pendapat hukum dibidang paten sebanyak 249 rekomendasi layanan hukum, serta permintaan Riset Mahasiswa terkait Paten, DTLST, dan RD. Jumlah capaian tersebut telah melampaui target capaian yaitu sejumlah 230 rekomendasi (atau dalam persentase jumlah capaian tersebut telah mencapai 140,87%). Sedangkan capaian layanan hukum di tahun 2019 adalah sebanyak 368 rekomendasi hukum bidang paten dari target 210 rekomendasi. Capaian kinerja dari Direktorat Paten pada indikator kinerja keluaran yang kedua ini merupakan hasil kinerja dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Sub Direktorat Layanan Hukum Sub Direktorat Layanan Hukum dan Komisi Banding Paten di Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang terdiri dari: 13 (tiga belas) orang SDM pendukung kegiatan pelayanan hukum dan fasilitasi komisi banding.

	Capaian 2019	Capaian 2020
Permintaan riset akademisi	1	2
Litigasi (pengadilan)	9	73
Permintaan saksi ahli	3	0
Pendapat Hukum dan lain-lain	355	293
Total	368	324

Capaian tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dalam jumlah layanan mengingat layanan hukum tersebut sangat tergantung kepada permohonan layanan hukum yang diajukan dari masyarakat, dan berdasarkan kondisi pandemic global COVID-19 yang hampir sepanjang tahun 2020 hingga saat ini masih berlangsung maka sedikit banyak juga berimbas kepada permintaan layanan hukum dari masyarakat tersebut, mengingat banyak sekali sector kegiatan baik pemerintahan maupun sector privat yang sangat dibatasi sebagai kebijakan dari pembatasan skala besar sebagai antisipasi pencegahan penyebaran COVID-19.

3) Penyelesaian permohonan Komisi Banding Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang telah lengkap administrasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**Formulasi penghitungan* : Jumlah putusan atas permohonan banding paten dengan status permohonan banding berupa: Permohonan ditolak; Permohonan diberi Paten; Koreksi atas deskripsi, klaim, dan gambar setelah permohonan diberi paten

Indikator kinerja keluaran ketiga yang diampu oleh Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang tersebut merupakan indicator kegiatan dari 'Jumlah penyelesaian administrasi permohonan banding Paten yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku' dimana capaian pada tahun 2020 mencatatkan sejumlah 20 putusan yang telah diberikan oleh Komisi Banding Paten, yang terdiri dari putusan atas permohonan banding paten dengan status permohonan banding :

- Permohonan ditolak sebanyak 11 putusan;
- Permohonan berupa keputusan diberi Paten sejumlah 7 putusan; dan
- Koreksi atas deskripsi, klaim, dan gambar setelah permohonan diberi paten sejumlah 2 putusan.

	Capaian 2019	Capaian 2020
Penolakan permohonan	12	11
Koreksi atas deskripsi, Klaim dan gambar setelah permohonan diberi Paten	0	2
Keputusan diberi (<i>granted</i>)	1	7
Total	13	20

Capaian pada tahun 2020 ini telah memenuhi target 100% dari jumlah target yang ditentukan yaitu 20 putusan sebagai target capaian kinerja di tahun 2020 bagi indikator fasilitasi banding paten tersebut. Jika dibandingkan tahun 2019, capaian di tahun 2020 ini memiliki kenaikan yang cukup banyak, dimana di tahun 2019 dengan target 11 putusan telah dicapai jumlah 13 putusan sebagai realisasi capaian kerjanya.

Capaian kinerja dari Direktorat Paten pada indikator kinerja keluaran yang ketiga ini merupakan hasil kinerja dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Sub Direktorat Layanan Hukum dan Komisi Banding Paten di Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang dengan SDM pendukung fasilitasi Komisi Banding, sedangkan anggota Komisi Banding Paten sejumlah 13 (tiga belas) orang termasuk 1 (satu) orang Ketua Komisi Banding Paten.

Keberhasilan dalam mencapai target pada tahun anggaran 2020 tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan oleh DJKI khususnya pada Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang langsung merespon cepat proses penyesuaian kebijakan Work From Home dengan menyelenggarakan layanan sidang secara virtual meeting. Langkah ini patut diapresiasi oleh segenap lingkungan DJKI, selain itu pada Direktorat Paten juga telah diberlakukan system reward and punishment bagi pegawai pada Dit. Paten, DTLS, dan RD misalnya melalui pemberian anugerah penghargaan Paten Award bagi pegawai Dit. Paten, DTLS, dan RD yang beprestasi, Sedangkan untuk saat ini di Dit.Paten, DTLST, dan Rahasia terdapat mekanisme monitoring-evaluasi atas kinerja pegawai khususnya bagi Pemeriksa Paten untuk memberikan penilaian terkait target kinerja pada SKP Pemeriksa Paten, dimana bagi yang memiliki performa kinerja yang tidak bagus/tidak memenuhi target SKP maka ada mekanisme penilaian kinerja yang akan diberikan olehDirektur Paten yang memungkinkan untuk me-link terhadap pengurangan tunjangan kinerja yang didapatkan oleh para Pemeriksa Paten yang tidak memenuhi SKP atau target kinerja yang ditetapkan. Kiranya hal ini termasuk kepada inovasi dalam meningkatkan kinerja yang telah dirintis oleh Dit.Paten, DTLST, dan RD yang sudah dimulai sejak tahun 2019 dan telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Dirjen KI.

e. Meningkatnya penegakkan hukum KI

Indikator Kinerja Keluaran	Kinerja		Anggaran (dalam ribuan)		
	Target	Capaian	Pagu Awal	Revisi	Realisasi
Jumlah lokus pelaksanaan pencegahan pelanggaran HKI	34 Lokus	35 Lokus	Rp 934.186	Rp. 208.971	Rp. 196.187 (93,88%)
Jumlah aduan yang telah diverifikasi kelayakan pelanggaran HKI nya	20 Kasus	34 kasus	Rp 1.465.814	Rp. 307.163	Rp. 275.313 (89,63%)

Target kegiatan pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI pada tahun 2020 adalah 2 kegiatan utama yang didukung dengan sumberdaya manusia sebanyak 35 orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Subdit Pengaduan dan Administrasi PPNS : 7 orang
- 2) Subdit Pencegahn dan Penyelesaian Sengketa : 8 orang
- 3) Sudit Penindakan dan pemantauan : 5 orang
- 4) Sub Bagian Tata Usaha : 6 orang
- 5) PPNPN : 9 orang

1) Jumlah lokus pelaksanaan pencegahan pelanggaran HKI

Pada tahun 2020 ditentukan dalam Renstra 2020-2024 bahwa target pencegahan pelanggaran KI berdasarkan pada lokasi kegiatan dimana pada tahun 2019 dilaksanakan dengan target adalah jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Realisasi kinerja lokus pencegahan pelanggaran HKI adalah sebanyak 35 lokus dengan target perjanjian kinerja sebesar 34 lokus, realisasi maupun target mengalami peningkatan dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu target 21 kegiatan dengan realisasi 23 kegiatan.

Realisasi Pencegahan pelanggaran HKI	Konvensional	Virtual	Radio	34 Lokus
	19 Lokus	14 Lokus	2 Lokus	

Giat pencegahan pelanggaran HKI dilaksanakan melalui 2 metode preemtif dan preventif guna memaksimalkan hasil kegiatan. Melalui metode preemtif dilaksanakan dengan memberikan edukasi untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan pentingnya HKI dan melakukan diskusi langsung dengan stakeholder secara terarah. Kemudian dikuatkan dengan metode preventif, yang pada tahun 2020 dilakukan pemetaan pelanggaran HKI termasuk daerah dengan potensi pelanggarannya untuk kemudian dapat digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan seminar, sosialisasi, dan juga labelling produk sebagai bentuk pengenalan fungsi perlindungan HKI.

Pada pelaksanaan kegiatan ini Direktorat Jenderal kekayaan intelektual terdapat beberapa kendala dalam pencapaian realisasi kegiatan penegakan hukum HKI :

- a. kondisi pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan penyidikan dan juga penindakan aduan tidak maksimal dilaksanakan, karena kebijakan pembatasan pegawai WFO (*Work from Office*)
- b. peta pelanggaran HKI di Indonesia yang belum maksimal sehingga upaya pencegahan pelanggaran HKI masih rendah,
- c. rendahnya kualitas dan kuantitas SDM PPNS KI maupun mediator HKI sehingga penanganan aduan belum maksimal,
- d. terdapat agenda refocusing anggaran pada kegiatan pencegahan pelanggaran HKI untuk penanganan dan pencegahan pandemic Covid-1

Namun demikian DJKI beradaptasi dengan kondisi PSBB ketat yang dilaksanakan antara bulan April hingga Agustus dengan melaksanakan kegiatan pencegahan pelanggaran HKI secara virtual maupun menggunakan media massa, dan juga pencegahan melalui diseminasi, sosialisasi, seminar secara tatap muka pada daerah-daerah dengan protokol kesehatan yang memadai. Selain itu ada beberapa program/kebijakan yang turut mendukung keberhasilan capaian kinerja tersebut diantaranya:

1. Terdapat Program Pemetaan pelanggaran HKI di Indonesia pada tahun 2020 yang diturunkan kepada Kasubbid Pelayanan KI di Kantor Wilayah, yang dapat digunakan untuk upaya pencegahan pelanggaran HKI berikutnya
2. Terbangunnya koordinasi dan sinergi antara Kantor Wilayah Kemenkumham melalui program pemetaan pelanggaran HKI untuk meningkatkan upaya penanganan dan pencegahan pelanggaran HKI
3. DJKI melaksanakan kegiatan pencegahan pelanggaran HKI dan juga koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya terkait pelanggaran HKI melalui virtual meeting selama pandemi covid-19

2) Jumlah aduan yang telah diverifikasi kelayakan pelanggaran HKI nya

**Formulasi Penghitungan:* Jumlah penanganan atas aduan pelanggaran kekayaan intelektual selama tahun 2020

Wasmat	Gelar Perkara	Sp3			Penyidikan	P21	Total
		Bukan Tindak Pidana	Ditarik	Mediasi			
4	7	5	2	1	11	4	34 Kasus

Pelaksanaan penanganan kasus pelanggaran HKI mencapai 34 kasus dengan 32 kasus merupakan LK (Laporan kejadian) tahun 2019 dan 2 kasus penanganan LK 2020. Pada tahun 2020 telah masuk 30 aduan pelanggaran HKI dimana keseluruhan aduan telah diadministrasi dan telah dilaksanakan wawancara. Pada tahun 2019 penanganan aduan sebanyak 49 kasus (24 LK 2018 dan 25 LK 2019) dengan aduan sebanyak 43 aduan di tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan ini juga mengalami beberapa kendala diantaranya :

1. kondisi pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan penyidikan dan juga penindakan aduan tidak maksimal dilaksanakan, karena kebijakan pembatasan pegawai WFO (*Work from Office*)
2. adanya refocusing anggaran untuk penanganan dan pencegahan pandemic Covid-19
3. belum maksimalnya kualitas dan kuantitas SDM PPNS KI maupun mediator HKI sehingga penanganan aduan belum maksimal

sebagai tindak lanjut atas kendala di atas DJKI juga melakukan upaya peningkatan kinerja melalui beberapa kegiatan dan kebijakan sebagai berikut :

1. dibangunnya aplikasi e-pengaduan pelanggaran HKI, yang memberikan kemudahan bagi pemilik HKI untuk melaporkan pelanggaran HKI yang dimiliki
2. DJKI sejak tahun 2018 telah secara aktif melaksanakan koordinasi dengan Kominfo dalam memberikan rekomendasi penutupan website pelanggar HKI

Dimana pada pemberian rekomendasi penutupan situs terduga pelanggaran HKI tersebut DJKI memberikan 192 rekomendasi penutupan situs kepada Kominfo dengan hasil 161 situs yang ditutup.

	Rekomendasi	Website ditutup
tahun 2018	390	390
tahun 2019	199	66
tahun 2020	192	161

DJKI juga memberikan masukan untuk meningkatkan kinerja penanganan aduan pelanggaran HKI melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. mengarahkan penanganan aduan pelanggaran HKI ke ranah mediasi. Oleh karena itu DJKI mengharapkan adanya penguatan kuantitas maupun kualitas SDM DJKI pada bidang mediasi HKI di Pusat DJKI dan penambahan PPNS baik di pusat maupun di Kanwil.
2. selain itu mengingat kondisi pandemi Covid-19 dan juga potensi lain pelaksanaan mediasi, maka DJKI berharap disusunnya peraturan untuk pelaksanaan mediasi terlebih dahulu pada setiap aduan pelanggaran HKI yang masuk, serta pembangunan sarana prasarana pelaksanaan mediasi melalui sistem virtual guna mempercepat proses penanganan aduan pelanggaran HKI.
3. perlu adanya upaya lebih tegas untuk penanganan pelanggaran HKI dalam dunia digital, mengingat bentuk pelanggaran HKI sekarang tidak hanya pelanggaran secara fisik tapi juga pelanggaran HKI digital

f. Layanan Online Kekayaan Intelektual

Layanan Online Kekayaan Intelektual merupakan sasaran utama dari kegiatan secara keseluruhan Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh dukungan dari segenap SDM Direktorat TI sebanyak 30 orang SDM (termasuk pejabat Eselon II yaitu Direktur Teknologi Informasi KI) selama tahun 2020 dengan capaian atas indikator kinerja keluaran sebagai berikut.


Indikator Kinerja	Target	Anggaran			
		Pagu Awal	Revisi	Realisasi	
Persentase pemenuhan standar layanan TI di bidang KI	1 Sistem KI	1 Sistem KI	Rp 15.509.220.000	Rp 143.010.351.000	Rp 138.006.465.843 (97%) *data SMART DJA

**Formulasi penghitungan:* Seluruh kegiatan layanan system informasi, pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan sistem teknologi informasi kekayaan intelektual di tahun 2020

Kegiatan layanan penyelenggaraan sistem teknologi informasi terangkum melalui beberapa bidang kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan standarisasi dan proses kerja di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
2. Pelaksanaan Pembangunan IT Masterplan DJKI Tahun 2020-2024;
3. Pelaksanaan Pembangunan sistem dan basis data nasional kekayaan intelektual komunal yang mudah diakses, user friendly dan dapat terkoneksi dengan mudah dengan basis data dari kementerian/lembaga lainnya serta dapat menampung data berupa foto dan video;
4. Pelaksanaan peningkatan fasilitas dan kapasitas infrastuktur Data Center DJKI;
5. Pelaksanaan pembangunan aplikasi e-HakCipta berbasis mobile;
6. Pelaksanaan pengembangan portal web dengan tampilan website DJKI yang baru. Tampilan website DJKI mengalami perubahan yang sangat signifikan di bandingkan dengan tampilan website DJKI terdahulu, dengan melengkapi konten-konten dari berbagai unit teknis maupun pendukung yang ada dilingkungan DJKI dan juga di lengkapi dengan berbagai link aplikasi layanan DJKI serta link lainnya yang terkait dengan kegiatan DJKI agar dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya kepada masyarakat luas;
7. Tampilan Portal Web DJKI memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya kepada masyarakat luas, yaitu dilengkapi konten-konten dari berbagai unit teknis maupun pendukung yang ada dilingkungan DJKI dan juga dengan berbagai link aplikasi layanan DJKI serta link lainnya yang terkait dengan kegiatan DJKI.

Tampilan Portal Web DJKI



8. Pembangunan Portal Web DJKI dengan Mobile Apps untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang selalu *up to date* yaitu portal web DJKI berbasis android dan iOS yang dapat di download menggunakan HP melalui aplikasi *Playstore* dan *Appstore*.

Tampilan Mobile Portal DJKI Berbasis Android



9. Pelaksanaan pengembangan layanan Customer Care online DJKI yang terinspirasi dari Customer Care yang ada pada Loker Layanan Terpadu DJKI. Customer Care online DJKI memberikan layanan livechat yang langsung ditangani oleh petugas yang berkompeten dalam menangani berbagai pemberian informasi dan pertanyaan - pertanyaan seputar kekayaan intelektual dan status permohonan kekayaan intelektual yang telah diajukan ke DJKI.


10. Pelaksanaan pengembangan layanan livechat dengan menggunakan lisensi mylivechat yang terdiri dari 5 layanan yaitu:

- Layanan Teknologi Informasi
- Layanan Humas DJKI 1
- Layanan Humas DJKI 2
- Layanan Humas DJKI 3
- Layanan Humas DJKI 4

Diharapkan dengan adanya 5 layanan livechat dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait kekayaan intelektual dengan cepat dimana unit teknis (Direktorat Paten, DTLST dan RD, Direktorat Merek dan IG dan Direktorat Hak Cipta dan DI), Direktorat TIKI dan Bagian Humas DJKI sudah menempatkan petugasnya yang berkompeten dalam memberikan informasi.

11. Fasilitas online ini memberikan memberikan dampak yang signifikan dengan mengingat saat ini pemangku kepentingan tidak perlu datang ke loket DJKI untuk menanyakan status permohonan ataupun pertanyaan - pertanyaan terkait dengan tata cara permohonan dan informasi kekayaan intelektual.

Tampilan aplikasi admin Customer Care Online DJKI



12. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pemeliharaan database, serta pemantauan keamanan aplikasi dan data kekayaan intelektual;
13. Pelaksanaan pemberian layanan bantuan call center dan dukungan infrastruktur teknologi informasi kekayaan intelektual serta pengelolaan dan pemantauan sistem jaringan;
14. Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi selama tahun 2020 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - Mengelola, mengawasi, serta memonitor penggunaan, pemindahan (mutasi)n maupun pengadaan perangkat keras (hardware) dan serta perangkat lunak (software) TI, selain aplikasi sistem Informasi DJKI.
 - Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sistem jaringan (internet dan intranet) DJHKI.
 - Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sistem jaringan (internet dan intranet) DJHKI.
 - Melaksanakan identifikasi, integrasi, analisis serta pemantauan (monitoring) dan pengamanan (security) sistem perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan.
 - Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan software, networking dan hardware.
 - Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan Server
 - Melaksanakan koordinasi dalam penyediaan peralatan instalasi dan jaringan.
 - Melaksanakan pengelolaan dan update antivirus.
 - Melaksanakan koordinasi operasional sistem jaringan dan komputer.

- Monitoring kapasitas peralatan TI.
 - Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan PC (*Personal Computer*).
 - Melaksanakan pemeliharaan perangkat keras (*Hardware*).
 - Memastikan ketersediaan layanan, mengelola, dan menyelesaikan serta memastikan bahwa semua layanan infrastruktur
 - Melakukan telaah akan spesifikasi terkait kebutuhan Infrastruktur TI dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi
 - Melaksanakan koordinasi dalam penyediaan perangkat keras (*Hardware*)
 - *Instalasi Software*
 - *Upgrade PC (Personal Computer)*
15. Penambahan dan aktifasi titik (node) jaringan baru sehingga dapat terhubung dengan jaringan *Local Area Network* (LAN) DJKI. Kegiatan ini mengkoneksikan perangkat teknologi informasi yang sebelumnya tidak terhubung dengan *Local Area Network* (LAN) DJKI menjadi terkoneksi sehingga perangkat tersebut dapat mengakses jaringan LAN dan internet di lingkungan DJKI. Perangkat-perangkat teknologi informasi yang dapat dikoneksikan antara lain yaitu: Komputer, Printer, Notebook, WIFI, dll.
16. Melakukan pengawasan keamanan jaringan pada koneksi internet di DJKI melalui perangkat *Firewall Fortigate* 1000D yang dilaporkan melalui *Fortianalyner* 1000D. Dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang dilakukan:
- Pemantauan Pemakaian *Bandwidth* dan sumbernya melalui *log report* FortiAnalyzer;
 - Pemantauan keamanan melalui *log report antivirus* dan *intrusion protection* yang ada pada *switch firewall* yang dimiliki oleh DJKI.
17. Melakukan pengawasan traffic koneksi internet di DJKI dengan melakukan:
- Pemantauan penggunaan *bandwidth internet* melalui *multi router traffic grapher* (MRTG) penyedia jasa dan MRTG yang dibangun oleh DJKI;
 - Pemutusan koneksi jaringan sebuah perangkat teknologi informasi apabila diduga mengkonsumsi bandwidth DJKI dengan kapasitas besar dalam satu waktu tertentu sehingga mengganggu koneksi internet secara keseluruhan.

18. Pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi Kekayaan Intelektual;

Melakukan pengelolaan aplikasi Sistem Manajemen Kekayaan Intelektual Terpadu dan Aman (TEMANKITA), e-Filing DJKI, e-HakCipta, IPROLINE Merek, *Intellectual Property Online* (IPROLINE) Paten, IPROLINE Desain Industri, e-Pengaduan Pelanggaran KI, *Indigeo Online, Billing System*, Sistem Informasi PNBK Kekayaan Intelektual (SIMPAKI), *Electronic Document Management System* (EDMS), Sistem Informasi Administrasi Piutang PNBK (SIAPP), Sistem Informasi Penyidikan (SIP), Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia (PDKI), Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia (KIK) dan *Annuity* Paten.

g. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen KI

Sekretariat Ditjen KI yang memiliki tusi sebagai unit eselon II yang berperan sebagai supporting unit dan memiliki jumlah SDM sebanyak 116 orang (termasuk satu orang Pejabat Eselon II yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal KI) dalam memberi dukungan terhadap system manajemen dan teknis lainnya di lingkungan DJKI memiliki capaian pada tahun 2020 yang disesuaikan dengan target pada Dokumen RKAK/L adalah sebagai berikut.

Kegiatan	Output	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas dukungan Manajerial dan Teknis Ditjen Kekayaan Intelektual	Layanan dukungan manajemen eselon I	1 Layanan	1 Layanan
	Layanan internal (overhed)	1 Layanan	1 Layanan
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

Sekretariat Ditjen KI yang memiliki tusi sebagai unit eselon II yang berperan sebagai supporting unit dalam memberi dukungan terhadap system manajemen dan teknis lainnya di lingkungan DJKI memiliki capaian pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I ditargetkan 1 layanan atau 100% dari jumlah yang ditargetkan, adapun capaian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Program dan Pelaporan

▪ Penyusunan rencana strategis DJKI tahun 2020-2024

Pelaksanaan belanja aspirasi pengembangan layanan kekayaan intelektual kepada para stakeholder dan pimpinan tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk dapat dituangkan dalam perencanaan strategis tahun 2020-2024;



Pelaksanaan Supervisi pelaksanaan anggaran 2020 dan perencanaan program dan anggaran kantor wilayah tahun 2021 yaitu memonitoring dan Evaluasi (Monev) atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan KI di Kanwil melalui Kegiatan Monev yang dilakukan oleh Bagian Program dan Pelaporan DJKI pada Subbidang program Pelayanan KI di Kanwil atas capaian kinerja terhadap: pelaksanaan anggaran, konsistensi RPD, serta capaian Target Kinerja Kanwil (B03-B12), serta pelaksanaan Kegiatan Supervisi RKA-K/L ke Kanwil Kemenkumham melalui:

- Koordinasi dalam bentuk Supervisi Penganggaran antara Pengampu Kanwil di Bagian Program dan Pelaporan dengan para Kasubbid Pelayanan KI dan Operator RKA-K/L di Kanwil Kemenkumham; serta
- Inventarisasi Usulan TA2021 dan Evaluasi Postur Anggaran Ta2020

▪ **Evaluasi dan Pelaporan**

kegiatan evaluasi dan pelaporan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan, dimana diharapkan setiap unit dapat bertanggung jawab atas capaian kinerja. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penyusunan laporan SPIP DJKI
- 2) Evaluasi kinerja pada setiap kegiatan program di lingkungan DJKI
- 3) Rapat pembahasan penyusunan Petunjuk pelaksanaan pada target kinerja Pusat dan Kantor wilayah tahun 2020 serta pemantauan evaluasi dan pelaporan pada setiap triwulan
- 4) Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap pelaporan aplikasi SMART DJA dan e-Monev Bappenas
- 5) Kegiatan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual, dengan mengadakan survey kepuasan masyarakat yang terbagi pada 6 wilayah yaitu : Jakarta, Jawa tengah, DIY, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Bali)

▪ **Peraturan Perundang-undangan, Kelembagaan, dan Reformasi Birokrasi**

Produk peraturan hukum terkait bidang kekayaan intelektual Tahun 2020 menghasilkan beberapa peraturan antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2005 tentang susunan organisasi tugas dan fungsi komisi banding Paten
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten Dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 Tentang Bentuk Dan Isi Surat Paten

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pengalihan paten
- 5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 Pengesahan *Marrakesh Treaty To Facilitate Access To Published Works For Persons Who Are Blind, Visually Impaired, Or Otherwise Print Disabled* (Traktat Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan Yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, Atau Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak)
- 6) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengesahan *Beijing Treary On Audiovisual Performance* (Traktat Beijing mengenai pertunjukan Audiovisual)
- 7) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang cara pelaksanaan paten oleh pemerintah
- 8) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pengenaan tarif tertentu pada pelayanan paten dan hak cipta serta ada 3 masih dalam proses yaitu:
- 9) Pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kekayaan Intelektual Komunal (*Carry Over*)
- 10) Penyusunan Rancangan Undang-undang Pengganti UU no.13 tahun 2016 tentang Paten beserta akademiknya (*Carry Over*)
- 11) Pembahasan Peraturan Presiden tentang Budapes Treaty (*Carry Over*)

b. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pegawai

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja individu pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan beberapa kegiatan dukungan manajemen di lingkup kepegawaian sebagai berikut :

- 1) Pelatihan Kepemimpinan TK. IV (Mei – Juni 2019)
- 2) Pelatihan Kepemimpinan TK. III (Juli – Oktober 2019)
- 3) Seminar tentang Kearsipan (Februari 2019)
- 4) Konsinyering Penghitungan Angka Kredit Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Desain Industri (Januari dan Juli 2019 dan 2020)
- 5) Pelatihan pelayanan public tingkat dasar dengan metode e-learning (April 2020)
- 6) Pelatihan dan sertifikasi kompetensi teknis manajemen
- 7) Pelatihan Manajemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa (Agustus 2019)
- 8) Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dan SAKIP (Oktober 2019)
- 9) Workshop dan Diklat tentang TI (November 2019)
- 10) Konsinyering Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pegawai
- 11) Seminar Tenaga Medis (September 2019)

- 12) Pelatihan Kehumasan dan Protokoler (Oktober 2019)
- 13) Pelaksanaan Test Toefl
- 14) Konsinyering Penerapan Hukuman Displin dan Sanksi Administrasi (Februari 2019)
- 15) Penyusunan Kamus dan Standar Kompetensi (Agustus 2019)
- 16) Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Uji Kompetensi Bagi Pejabat JFT Pemeriksa KI (25 – 27 September 2019)
- 17) Perjalanan Dinas LN dalam rangka *Visitasi/Benchmarking* (November – Desember 2019)

c. Pengelolaan PNBP

- Atas pengelolaan PNBP yang baik di tahun 2018 dan 2019 pada perencanaan anggaran tahun 2020 telah ada peningkatan izin penggunaan PNBP menjadi 60% dan penetapan PP " nomor 28 tahun 2019 terkait PNBPdengan perubahan sebagai berikut :

Dalam Pasal 6 diatur mengenai kebijakan berupa norma pengecualian untuk biaya (jasa) tahunan Paten untuk UMK, Lembaga Pendidikan & Litbang Pemerintah, Hibah & Wakaf

- Paten yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 20 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pengenaan tarif tertentu pada pelayanan paten dan hak Cipta

d. Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat

- 1) Second IP & Innovation Researchers of Asia (IPIRA) Conference dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 Februari 2020 di Universitas Indonesia
- 2) Pelaksanaan hari Kekayaan Intelektual dengan mengunsung konsep Celebration from Home dengan tema "Be Healthy in Unity, Keep Creative and Innovative;
- 3) Kuliah Umum Kekayaan Intelektual dan Pelindungan Inovasi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2020 di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4) Kampanye Kekayaan Intelektual berupa infografis dan videografis melalui sosial media DJKI sejak tanggal 14 s.d. 26 April 2020;
- 5) IP Talks From Home dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 26 April 2020 secara daring
- 6) Peliputan peluncuran Loker Virtual untuk pelayanan dalam masa Pandemic
- 7) Melayani informasi contact center masyarakat, melalui call center 152, live chat dan email

2. Layanan Internal (overhead)

Pada tahun 2020 Layanan Internal (Overhead) yang merupakan dukungan terhadap pengembangan infrastruktur dalam meningkatkan pelayanan publik. Pengembangan infrastruktur ini dilakukan pada perbaikan dan pengembangan fasilitas kerja bagi pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana baru juga dilakukan terkait peningkatan infrastruktur sistem teknologi informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dimana dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan Tatanan Normal Baru juga dilakukan penyesuaian adaptasi baru zoom meeting/webinar untuk menjaga social dan physical distancing. Berikut Layanan Internal (Overhead) yang dilakukan antara lain-

- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Pembongkaran Ruang Server dan Relayout Gudang BMN Lantai 3.
- Penataan Ruang Kantor Djki Sentra Mulia berupa Renovasi Ruang Staff Direktur TIKI.
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Pemasangan Backdrop Ruang Direktur Teknologi Informasi KI.
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Pemasangan Wallpaper Ruang Inspektur Jenderal Kemenkumham.
- Renovasi Gedung dan Bangunan berupa Perbaikan Ruang Barang Bukti Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa di Gedung DJKI Tangerang.
- Renovasi Aula DJKI Tangerang berupa Bongkaran Gedung Lantai 3, 4, dan 5.
- Renovasi Lobi Gedung DJKI Jakarta.
- Pembelian Alat Pengolah Data berupa Laptop Pegawai.
- Pembelian Alat Pengolah Data berupa Laptop Desain Grafis Pro.
- Pembelian Alat Pengolah Data berupa Laptop Kehumasan.
- Pembelian Peralatan Kantor berupa AC Standing Floor 8 PK.
- Pembelian Peralatan Kantor berupa Conference Sistem.
- Pembelian Peralatan Kantor berupa Infocus.
- Pembelian Peralatan Kantor berupa Scanner.
- Pembelian Peralatan Kantor berupa Videowall Gedung DJKI Jakarta

3. Layanan Perkantoran

• Pada tahun 2020 Layanan Perkantoran yang merupakan dukungan terhadap kebutuhan operasional kegiatan kantor dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan tatanan Normal Baru juga dilakukan Penanggulangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap Covid-19. Berikut Layanan Perkantoran yang dilakukan antara lain:

- Layanan Kebutuhan Kesehatan bagi Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Poliklinik DJKI.
- Penanggulangan DJKI terhadap Covid-19 berupa Penyemprotan Disinfectan.
- Penanggulangan DJKI terhadap Covid-19 berupa Pembelian Masker.

- Penanggulangan DJKI terhadap Covid-19 berupa Pembelian Face Shield.
- Penanggulangan DJKI terhadap Covid-19 berupa Pembelian Hand Sanitizer.
- Penanggulangan DJKI terhadap Covid-19 berupa Pembelian Vitamin.
- Penanggulangan DJKI terhadap Covid-19 berupa Pembelian Multivitamin.
- Penanggulangan DJKI terhadap Covid-19 berupa Pembelian Minum Penambah Daya Tahan Tubuh.
- Kegiatan Perawatan Perlengkapan Perkantoran di DJKI Sentra Mulia, DJKI Jakarta dan DJKI Tangerang.
- Kegiatan Perawatan Sarana Gedung DJKI Jakarta dan DJKI Tangerang.
- Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Bangunan di DJKI Jakarta dan DJKI Tangerang.
- Kegiatan Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan di DJKI Jakarta dan DJKI Tangerang.
- Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Layanan Pengiriman Surat Kedinasan melalui Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat.
- Layanan Pengelolaan Daya Perkantoran.
- Pengadaan Pakaian Dinas Khusus bagi seluruh Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Layanan Persediaan dan Keperluan Kantor Lainnya.
- Layanan Cetakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

3.3 Capaian Target Kinerja

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melaksanakan program target kinerja Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-03.PR.01.03 tahun 2019. Capaian program target kinerja ini disampaikan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Serifikat Merek

Target penyelesaian tunggakan sertifikat merek pada tahun 2020 adalah sebanyak 55000 sertifikat. Pelaksanaan target kinerja menggunakan bantuan sumberdaya manusia dari PPNPN dari beberapa unit eselon II di DJKI yang dilaksanakan pada bulan Mei, Juli dan September.

Bulan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des
Penerbitan Sertifikat	6848	9694	6279	6470	30173	20598	8803	6665	13662	9361	9833	8598


2. Optimalisasi Pemahaman Klasifikasi Barang dan Jasa (umum/tradisional) pada Kantor Wilayah Kemenkumham RI

Penyusunan dokumen petunjuk klasifikasi barang dan jasa (umum/tradisional) bagi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan petunjuk klasifikasi barang dan jasa dilaksanakan pada B03-B06 melibatkan beberapa pegawai pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Pada bulan Agustus dan September pelaksanaan diseminasi kepada kantor wilayah dilaksanakan melalui virtual meeting menggunakan aplikasi zoom. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran pandemic Covid-19.

Penyusunan klasifikasi barang dan jasa umum/tradisional ini untuk membantu kantor wilayah dalam melaksanakan pendampingan permohonan merek barang/jasa sesuai dengan khas daerah masing-masing pada 33 provinsi.

3. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi layanan permohonan banding merek

Dalam rangka mendukung keterbukaan publik atas proses sidang banding merek, Direktorat Merek mengajukan tarja pembangunan aplikasi monitor putusan banding merek, dimana data yang digunakan adalah berasal dari IPROLINE Merek yang kemudian disajikan informasi proses sidang dimaksud melalui website dgip.go.id.



Beberapa action yang dilaksanakan melalui IPROLINE Merek akan tampil ke dalam Direktori Putusan Komisi Banding Merek, aplikasi yang dibangun mandiri oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat.



4. Peningkatan ketersediaan informasi Kekayaan Intelektual Komunal

Inventarisasi KI Komunal merupakan prioritas nasional tahun 2020 untuk meningkatkan ekonomi nasional. Pada tahun 2020 DJKI diamanahkan untuk membangun pusat data KI Komunal Indonesia dengan target inventarisasi sebanyak 120 dokumen. DJKI ditunjuk sebagai focal point dalam mengkoordinasikan pengumpulan dan penyatuan data nasional. Untuk itu DJKI disepakati sebagai coordinator sekaligus otorisator pengumpulan dan penyatuan database dengan aplikasi tetap berada di K/L terkait masing-masing. Hal ini mengacu pada Surat Kemenko Polhukam Nomor B156/LN.03.00/9/2019 tanggal 6 September 2019 perihal Penunjukan DJKI sebagai focal point penyatuan data nasional GRTKF.

5. Optimalisasi Pemanfaatan Implementasi Kerja Sama mendukung SDM unggul di bidang Kekayaan Intelektual

Hingga berakhirnya periode semester II Tahun 2020, Implementasi Kerja Sama Luar Negeri yang sudah dilaksanakan sejumlah 11 kerja sama. Adapun implementasi kerja sama luar negeri tersebut merupakan perwujudan kerja sama antara DJKI dengan beberapa mitra/stakeholder KI yang berasal dari luar negeri, misalnya dengan sesama kantor KI (IP Office) di luar negeri maupun dengan lembaga /organisasi internasional yang terkait KI terutama bertujuan untuk meningkatkan skill dan pemahaman SDM DJKI maupun stakeholder KI terkait Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

1. Implementasi dari ARISE PLUS INDONESIA berupa training Arise Plus Indonesia-Trade Negotiation Phase 2, webinar Indikasi Geografis, webinar Creative Branding Workshop 2, Webinar on Control and Protection of GIs Registered Names: Approach and Best Practices from European Union;
2. Implementasi kerja sama (APEC Project) dalam bentuk workshop penyusunan Concept Note dalam Rangka APEC Project, Strengthening Women Empowerment in Industry 4.0 through Digital Entrepreneurship Training secara virtual;
3. Implementasi kerja sama DJKI-AKHKI dan WIPO dalam bentuk Online Training Workshop, Distance Learning Course;
4. Implementasi kerja sama DJKI dengan WIPO dalam kerangka TISC (Technology and Innovation Support Centre) berupa Kegiatan Webinar WIPO Guide on Using Inventions in The Public Domain;
5. Implementasi kerja sama DJKI dengan Japan Patent Office, berupa: Training Course for IP Trainers, Training Course on Patent Examination Management for Managers, Training Course for Practitioners Specializing in Trademarks, Training Course on Anti-Counterfeiting Measures for Practitioners, Technical Consultation on New Patent Examination Guidelines, Training Course on Substantive Examination of Trademarks yang dilakukan secara virtual dan melalui webinar

6. Implementasi kerja sama DJKI dengan Global Cooperation and Training Framework Workshop on Trade Secret Protection and Digital Piracy Prevention;
7. Implementasi dari kerja sama Negara ASEAN dan Uni Eropa (IP Key SEA-EU) dalam bentuk seminar terkait Product Specification Seminar for IPR Enforcement Authorities in Indonesia;
8. Implementasi kerja sama DJKI dengan CNIPA (China National Intellectual Property Administration) dalam bentuk training virtual The 2020 Belt and Road Online Training on IP;
9. Implementasi kerja sama DJKI dengan KOICA dalam bentuk Capacity Building for the Creation, Utilization, and Protection of Intellectual Property in ASEAN melalui virtual meeting;
10. Implementasi kerja sama DJKI dengan JICA berupa Webinar on Archives secara virtual meeting;
11. Implementasi kerja sama DJKI dengan ISIP (Indonesian-Swiss Intellectual Property) Project: Webinar ISIP tentang Indikasi Geografis Webinar "Indikasi Geografis sebagai Perangkat Sertifikasi Kopi Single Origin Indonesia".

Sedangkan hingga berakhirnya periode semester II Tahun 2020, Implementasi Kerja Sama Dalam Negeri yang sudah dilaksanakan sejumlah 7 kerja sama dalam negeri. Adapun implementasi kerja sama dalam negeri tersebut merupakan perwujudan kerja sama antara DJKI dengan beberapa mitra/stakeholder KI yang berasal dari luar negeri terutama dari pihak Perguruan Tinggi /Kementerian/Lembaga, misalnya sebagai berikut:

1. Implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) DJKI dengan Institut Teknologi Negeri Yogyakarta secara virtual;
2. Implementasi PKS antara DJKI dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yogyakarta secara virtual;
3. Implementasi PKS antara DJKI dengan Universitas Trunojoyo Madura dalam rangka meningkatkan pengetahuan Kekayaan Intelektual bagi dosen dan mahasiswa di kalangan perguruan tinggi;
4. Implementasi PKS antara DJKI dengan Perguruan Tinggi di Yogyakarta terkait TISC (Technology and Innovation Support Center);
5. Implementasi PKS antara DJKI dengan para pengurus Sentra KI dan Balitbangda tentang peningkatan pemahaman dan mendorong peningkatan pendaftaran KI dari Perguruan Tinggi dan Balitbangda;
6. Implementasi PKS antara Kementerian Hukum dan HAM c.q. DJKI dengan KemenKUKM terkait penyerahan sertifikat 118 Merek bagi kalangan UMKM;

7. Implementasi PKS antara DJKI dengan Universitas Alma Ata terkait Perguruan Tinggi sebagai pelaksana riset dan pengembangan kompetensi dalam mengembangkan inovasi.

6. Penguatan Sistem dan Basis Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal

Penguatan Sistem dan Basis Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Capaian merupakan capaian pada Program Prioritas Nasional tahun 2020, dengan mengusung isu strategis “Kekayaan Intelektual dalam Akselerasi Daya Saing Ekonomi Bangsa” isu terkait KI ditempatkan pada Prioritas Nasional 1 'Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan' dengan Program Prioritas nomor 5 yaitu 'Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa' dimana isu KI yang terkait adalah mengenai Kekayaan Intelektual Komunal. Adapun program yang ditetapkan untuk mendukung Prioritas Nasional tersebut adalah Pelindungan Hak Kebudayaan dan Kebebasan Ekspresi Budaya dengan targetnya berupa Pembangunan Pembangunan Pusat Data Nasional KIK (Kekayaan Intelektual Komunal), dengan capaian telah terdapat 1103 KIK tercatat di Pangkalan Data dab dari jumlah tersebut telah terdapat dengan 201 KIK yang tersertifikasi (dari 120 target KIK yang tersertifikasi dalam tahun 2020).

7. Peningkatan kualitas layanan permohonan Kekayaan Intelektual secara online

Melalui pengelolaan aplikasi Sistem Manajemen Kekayaan Intelektual Terpadu dan Aman (TEMANKITA), e-Filing DJKI, e-HakCipta, IPROLINE Merek, Intellectual Property Online (IPROLINE) Paten, IPROLINE Desain Industri, e-Pengaduan Pelanggaran KI, Indigeo Online, Billing System, Sistem Informasi PNBP Kekayaan Intelektual (SIMPAKI), Electronic Document Management System (EDMS), Sistem Informasi Administrasi Piutang PNBP (SIAPP), Sistem Informasi Penyidikan (SIP), Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia (PDKI), Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia (KIK) dan Annuity Paten.

Permohonan	Pembayaran	Administrasi	Penelusuran	External
Pemohon/Kuasa/ Konsultan KI	SIMPONI	DJKI	Pemohon/Kuasa/ Konsultan KI/Masyarakat	Host/Data Exchange
IPROLine Merek <i>Online System Merek</i>	Biling System Gateway e-Filing & e-HakCipta	I PROLINE <i>Backend</i>	PDKI Indonesia Penelusuran	Pusdatin Kemenkumham
I PROLine Paten <i>Online System Paten</i>	SIMPAKI Online PNBP	Teman KITA Sistem Utama	KIK Indonesia SDG, IG, PT, EBT	SINTA Kemenristekdikti
I PROLine Desain <i>Online System DI</i>		Electronic Document Management System Manajemen Dokumen	Annuity Perhitungan Annuity Paten	SINGA HKI Bareskrim POLRI
e-HakCipta <i>Online System</i>		e-HakCipta <i>Online System</i>		WIPO Global Brand Database
e-Pengaduan Pengaduan Pelanggaran		SIAPP Administrasi Piutang PNBP		WIPO Global Design Database
Indigeo Online Indikasi Geografis Online		SIP Sistem Informasi Penyidikan		ASEAN PatentScope
				ASEAN TM View
				ASEAN Design View
				ASEAN GI Database
				EUIPO : TM & ID
				EPO : Patent

Inovasi DJKI melalui Optimalisasi Teknologi Informasi KI (Bagi Permohonan KI dari Seluruh Jenis Rezim Kekayaan Intelektual)

Inovasi IPROLINE (Intellectual Property Online)



e-hakcipta.dgip.go.id



desainindustri.dgip.go.id



merek.dgip.go.id




paten.dgip.go.id

8. Optimalisasi pemetaan potensi pelanggaran hak Kekayaan Intelektual

Pelaksanaan pencegahan pelanggaran HKI akan lebih efektif dengan pelaksanaan yang difokuskan pada daerah-daerah dengan tingkat pelanggaran yang tinggi. Pemegang HKI dapat melaporkan aduan pelanggaran HKI kepada APH baik PPNS DJKI maupun kepada kepolisian langsung. Oleh karena itu DJKI membuat agenda pemetaan pelanggaran HKI dengan meningkatkan sinergi dengan Kantor Wilayah untuk menyambung koordinasi dengan para APH di tingkat wilayah. Selanjutnya pelaksanaan pencegahan pelanggaran HKI akan berdasarkan peta pelanggaran HKI ini, namun demikian karena adanya pandemic Covid-19 pemetaan ini masih belum maksimal, sehingga perlu adanya update data yang lebih terperinci dan teliti kedepannya.

DATA PEMETAAN WILAYAH PELANGGARAN KI TAHUN 2015 - 2020



3.4 Akuntabilitas Anggaran

Dalam teori keuangan negara, PNBPN merupakan sektor penerimaan negara yang terkait dengan layanan masyarakat tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang dikenal dengan istilah revenue dominial, yaitu merupakan penerimaan negara yang pada hakekatnya bersumber dari semua milik negara, termasuk di dalamnya kekuasaan atau kewenangan tertentu yang dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan penerimaan negara. Penerimaan negara ini dapat berasal dari hasil pemberian fasilitas atau ijin kepada kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu. Oleh karena itu, penerimaan jenis ini berada di berbagai Kementerian/Lembaga tergantung pada tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan salah satu Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM yang menghasilkan PNBPN melalui layanan hukum di bidang Kekayaan Intelektual. Adapun realisasi penerimaan PNBPN atas layanan Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh DJKI kepada masyarakat pada tahun 2020 mencapai sebesar **Rp 789.869.148.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)** atau sekitar **130%** dari target PNBPN tahun 2020 yaitu Rp 608.500.000,00. Tingginya capaian realisasi PNBPN tersebut tidak terlepas dari respon cepat dan langkah extraordinary DJKI dalam menyesuaikan masa pandemic COVID-19 dengan mengeluarkan kebijakan Loker Virtual-20 yang mulai digulirkan sejak Mei 2020. Capaian nominal PNBPN pada tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan mengingat di tahun 2019 DJKI mencatatkan nominal PNBPN sebesar Rp. 714.606.483.255, 00 (tujuh ratus empat belas miliar enam ratus enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) atau sekitar 142,92% dari target PNBPN tahun 2019 Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Adapun selama tahun 2020 telah terlaksana **penyerapan anggaran 92,73%** dari alokasi DIPA anggaran Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual tahun anggaran 2020 yaitu sejumlah Rp 355.309.753.000,00. Persentase penyerapan anggaran tahun anggaran 2020 memang terlihat sedikit menurun dari persentase capaian penyerapan anggaran di tahun 2019 yaitu pada persentase 93,19% dari alokasi DIPA anggaran program penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 275.241.752.000,00. Namun dari segi nominal realisasi anggaran lebih besar nominal realisasi anggaran di tahun 2020 yang mencapai sejumlah Rp 328.912.477.796,00 dibandingkan nominal realisasi anggaran di tahun 2019 yang mencapai Rp. 256.501.331.382,00. Penurunan persentase penyerapan tersebut tidak terlepas dari adanya kebijakan refocusing anggaran terutama untuk mengakomodir bantuan bagi pencegahan dan penanggulangan pandemic COVID-19 sebagai tindak lanjut seluruh

Kementerian/Lembaga dalam merespon arahan Presiden Jokowi terkait penggunaan alokasi anggaran di K/L selama masa pandemic COVID-19 berlangsung.

Untuk penilaian bagi realisasi anggaran pada tahun anggaran 2020 pada aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan DJKI mencatatkan capaian persentase sebesar 98,55 dan nilai IKPA mencatatkan sebesar 94,78.

3.5 Capaian Lain dan Prestasi DJKI selama Tahun 2020

C.1 Capaian Lain

- **Capaian pada Prioritas Nasional tahun 2020**, dengan mengusung isu strategis “Kekayaan Intelektual dalam Akselerasi Daya Saing Ekonomi Bangsa” isu terkait KI ditempatkan pada Prioritas Nasional 1 'Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan' dengan Program Prioritas nomor 5 yaitu 'Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa' dimana isu KI yang terkait adalah mengenai Kekayaan Intelektual Komunal. Adapun program yang ditetapkan untuk mendukung Prioritas Nasional tersebut adalah Pelindungan Hak Kebudayaan dan Kebebasan Ekspresi Budaya dengan targetnya berupa Pembangunan Pembangunan Pusat Data Nasional KIK (Kekayaan Intelektual Komunal), dengan capaian telah terdapat 1103 KIK tercatat di Pangkalan Data dab dari jumlah tersebut telah terdapat dengan 201 KIK yang tersertifikasi (dari 120 target KIK yang tersertifikasi dalam tahun 2020).



▪ **Peningkatan Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan Kekayaan Intelektual**

Nilai indikator keluaran program ini diperoleh dengan melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat secara teratur setiap tahunnya terhadap layanan kekayaan intelektual baik permohonan maupun paska permohonan, khususnya dilakukan pada 6 wilayah di Indonesia setiap tahunnya yang ditentukan berdasarkan range banyaknya permohonan KI dari wilayah tersebut. Survei indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh DJKI bersama dengan pihak ke-3 di luar Kementerian Hukum dan HAM (yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018) yaitu dengan Konsultan Independen berskala Nasional yang biasa melakukan survey atas layanan kepuasan masyarakat dari suatu lembaga pemerintah dan non pemerintah yaitu MarkPlus Inc. yang diakui kredibilitasnya secara nasional, pelaksanaan pun telah didasarkan pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017. Hasil dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas layanan Kekayaan Intelektual dijadikan sebagai gambaran sekaligus masukan bidang perbaikan bagi DJKI guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Kekayaan Intelektual.


Target Capaian	2019	2020	Capaian 2019	Capaian 2020
	Baik (3.3)	Baik (3.3)	3,26	3,28




Pelaksanaan survei didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei yang dilaksanakan dengan 9 komponen seperti yang terdapat pada PermenpanRB No.14/2017 plus 2 unsur penilaian (request khusus dari DJKI yaitu dimensi penggunaan Teknologi Informasi dan Bantuan Hukum Pasca Pendaftaran) yang terdiri dari:

- 1) Dimensi persyaratan;
- 2) Dimensi prosedur;
- 3) Dimensi waktu pelayanan;
- 4) Dimensi biaya/tarif;
- 5) Dimensi produk spesifikasi jenis pelayanan;
- 6) Dimensi kompetensi pelaksana;
- 7) Dimensi perilaku pelaksana;
- 8) Dimensi maklumat pelayanan;
- 9) Dimensi penanganan pengaduan, saran, dan masukan; Plus 2 (dua) Dimensi yaitu
- 10) Dimensi Teknologi Informasi; serta
- 11) Dimensi Bantuan Hukum Pasca Pendaftaran.

Pada tahun 2020 tercatat **nilai survey IKM 3,28** dari jumlah 585 responden. Nilai IKM di tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan nilai IKM tahun 2019 yaitu sebesar 3,26 (dari 285 responden) namun kedua-duanya tetap dalam penilaian mutu pelayanan dengan kategori BAIK (B). Adapun interval nilai survey IKM dengan kategori mutu pelayanan BAIK adalah 3,064-3,532, dan untuk mutu penilaian berkategori SANGAT BAIK (A) berada pada interval 3,5324-4,00. Adapun jumlah responden di tahun 2020 lebih dari 2 kali dari jumlah responden di tahun 2019 atau terdapat persentase peningkatan jumlah responden sebesar 102,63%.




Berdasarkan hasil indeks kepuasan masyarakat atas layanan KI tahun 2020 dengan penilaian berdasarkan dimensi pelayanan yang didasarkan pada kriteria komponen penilaian pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017, aspek waktu pelayanan dan aspek prosedur masih menjadi aspek dimensi yang dirasa kurang oleh masyarakat. Dimana untuk aspek prosedur, responden yang merasa kurang dan tidak puas terhadap prosedur karena prosedur yang berbelit-belit serta informasi seputar prosedur yang diberikan kurang jelas. Sebagai contoh, informasi yang disajikan di website belum mencakup notifikasi tahap layanan suatu pengajuan. Sedangkan untuk aspek waktu pelayanan responden yang merasa kurang dan tidak puas terhadap waktu pelayanan karena proses yang tergolong lama, tidak adanya kejelasan status pengaduan, serta terkadang waktu pelayanan melebihi waktu yang telah ditentukan. Sedangkan di tahun 2019 aspek yang masih dirasa kurang atau tidak memenuhi ekspektasi kepuasan pemohon adalah aspek waktu pelayanan dan penanganan pengaduan masih menjadi aspek pelayanan yang dirasa kurang oleh masyarakat. Berikut ditampilkan grafik Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan dimensi tingkat kepuasan masyarakat atas layanan KI di tahun 2019.




Berdasarkan perbandingan hasil tersebut, ternyata aspek dimensi waktu pelayanan sama-sama menjadi aspek yang dirasa masih kurang oleh masyarakat pengguna layanan KI. Penilaian di tahun 2019 bahkan memiliki nilai sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, dimana tahun 2019 aspek waktu pelayanan memiliki indeks kepuasan 75,09 sedangkan di tahun 2020 indeks kepuasan atas dimensi waktu pelayanan hanya mencapai 67,31. Walaupun adanya penurunan indeks kepuasan atas dimensi waktu pelayanan, namun secara umum terjadi perbaikan atas tingkat kepuasan masyarakat mengingat jumlah responden yang disurvei hampir 2 kali jumlah dari jumlah responden di tahun 2019 serta adanya penambahan dimensi penilaian (pada dimensi bantuan hukum pasca pendaftaran).

Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat atas layanan KI tidak hanya untuk mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan permohonan KI yang baru akan diajukan tetapi juga masyarakat pengguna layanan pasca permohonan KI.



Survei indeks kepuasan atas layanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2020 dilaksanakan kepada 585 responden pemohon layanan kekayaan intelektual pada 6 Provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali. Jika dilihat berdasarkan tingkat kepuasan per provinsi, responden dari DKI Jakarta, DIY, Jawa Tengah dan Bali memiliki nilai IKM di bawah IKM Nasional. Pada provinsi Bali yang merupakan provinsi dengan nilai kepuasan terendah, dimensi waktu pelayanan memiliki nilai IKM terendah.



Jika dilihat berdasarkan tingkat kepuasan per jenis pelayanan, responden yang menggunakan pelayanan merek, paten, dan desain industri memiliki nilai IKM di bawah IKM Nasional. Pada responden yang menggunakan pelayanan desain industri, waktu pelayanan memiliki nilai IKM terendah.

Pada tahun 2020 tercatat juga nilai IPK (Indeks Persepsi Korupsi) adalah 5,00. Indeks Korupsi tahun 2020 senilai 84.98 (skala 25-100) atau setara dengan BAIK (B) atau setara dengan 5.00 (skala 1-6). Di mana masyarakat menunjukkan bahwa tingkat kepentingan Ditjen KI bebas korupsi bagi masyarakat sangat penting. Selain itu, masyarakat juga memiliki keyakinan yang tinggi atas tingkat korupsi di Ditjen KI akan turun di masa yang akan datang. Saran perbaikan yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk peningkatan layanan permohonan Kekayaan Intelektual berdasarkan survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seperti: a. Website dapat ditambahkan fitur live chat dengan petugas KI b. Penambahan video tutorial terkait tata cara pendaftaran produk kekayaan intelektual secara offline dan online pada kanal informasi DJKI seperti website dan media social.
2. Perbaikan dalam sisi waktu pelayanan seperti pemberian informasi yang jelas terkait SLA (service level agreement) terkait proses pendaftaran KI sesuai dengan peraturan berlaku pada awal pendaftaran KI.
3. Peningkatan product knowledge kepada seluruh SDM DJKI di seluruh Kanwil di Indonesia sehingga informasi yang diberikan seragam.

C.2 Prestasi DJKI

▪ DJKI Meraih Predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang telah berhasil mendapatkan Anugerah Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenpanRB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) pada 27 Desember 2020.



- **Pembangunan Loker Virtual 2020 (LOKVIT-20)** untuk adaptasi penutupan loket DJKI terbukti membantu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui permohonan kekayaan intelektual (KI) selama masa pandemic COVID-19 di tahun 2020 telah mencatatkan PNBP sebesar Rp. 789.869.148,00 (jumlah ini melebihi target PNBP yang dicanangkan untuk tahun 2020 sekitar 130% dari nominal yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 608.500.000).



Bahkan sumbangsih dari Lokvit-20 ini mendapat apresiasi dari DPR pada Bulan Juli 2020 dimana secara eksplisit Komisi III DPR menyatakan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kemenkumham bahwa Kementerian/Lembaga yang memiliki tuisi memberikan layanan publik dapat mencontoh kepada DJKI atas terobosan Lokvit tersebut dan menyatakan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan sektor ekonomi yang justru bertumbuh ditengah adanya kondisi global pandemic COVID-19 dan dapat menjadi andalan bagi masa depan ekonomi bangsa.

Testimoni



Hinca Panjaitan

(Anggota Komisi III DPR)

"Biasanya angka akan turun, tapi DJKI justru masa pandemi ini angkanya naik. Ini artinya Work From Home berjalan"





BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2020 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Secara ideal kualitas perencanaan yang baik adalah ketika capaian yang dihasilkan atau terealisasi sesuai atau mendekati dengan jumlah yang telah ditargetkan. Jika realisasi atau capaian jauh melebihi dari yang jumlah yang ditargetkan hingga mencapai anomali, dapat dikatakan perencanaan tersebut kurang efektif. Begitu pula jika jumlah realisasi jauh tidak mencapai dari yang ditargetkan pun perencanaan dapat dikatakan proses perencanaan belumlah efektif. Pada tahun 2020 tidak lagi terdapat capaian atau realisasi dengan status anomali. Walaupun masih terdapat output yang belum secara maksimal mencapai sesuai dengan yang ditargetkan, terutama terkait dengan kinerja yang berbasis pada penerimaan aduan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau pengajuan upaya hukum dari pemohon Kekayaan Intelektual.

Kita mengetahui bahwa hampir sepanjang tahun 2020 adalah tahun prihatin mengingat pandemic global COVID-19 yang masih berlangsung bahkan hingga saat ini dan berdampak sangat luas tidak hanya bagi sector privat tapi juga kepada pelaksanaan tusi pemerintahan hingga banyak kebijakan yang harus disesuaikan dengan focus pada refocusing anggaran guna menanggulangi dampak dari pandemic COVID-19. Izinkan kami menyampaikan beberapa langkah-langkah terobosan yang cepat dalam merespon kebijakan pemerintah khususnya untuk tetap dapat memberikan pelayanan masyarakat dan sekaligus menyokong profitable melalui pemasukan PNBPN dari layanan KI guna menyokong pertahanan ekonomi di masa Pandemi COVID-19, dengan Tagline **DJKI Work From Anywhere, Anytime** selama masa Pandemic COVID-19 berlangsung DJKI melakukan langkah extraordinary sebagai berikut :

- Penetapan kebijakan WFH/WFO di lingkungan DJKI dengan memperhatikan persentase ketat maksimum kehadiran pegawai;
- Pembangunan Loker Virtual 2020 (LOKVIT-20) untuk adaptasi penutupan loker DJKI;
- Penyelesaian data tunggakan sertifikat merek 85000 sertifikat;
- Pemberian nutrisi dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh bagi pegawai DJKI;
- Fasilitas sarana WFH dengan menyediakan Paket Data Internet; serta

- Fasilitas pencegahan penularan COVID-19 melalui Program Clean Office dengan menyediakan Bilik/Chamber Anti COVID-19, Pengadaan APD pegawai DJKI (Masker, Faceshield, Handsanitizer, pengecekan suhu berkala, penyinaran ruangan dengan UV).

Kiranya langkah-langkah tersebut menjadi gambaran akan komitmen kami di masa-masa pandemic global seperti ini dengan mengusung tagline Kinerja “DJKI Work From Anywhere, Anytime” dalam memberikan kinerja terbaik sesuai visi kami kepada masyarakat melalui layanan kekayaan intelektual guna menjaga kinerja DJKI agar tetap dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Dengan latar belakang kondisi global yang terdampak pandemi tersebut, secara garis besar dapat dikatakan DJKI tetap berkinerja secara baik dan sebagian besar memenuhi bahkan beberapa ada yang melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Walaupun terdapat realisasi pencapaian pada beberapa indikator target yang belum terpenuhi secara maksimal. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh DJKI pada tahun 2020 diantaranya adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual;
- Penguatan Perundangan Kekayaan Intelektual (penyusunan PP, Permen sebagai peraturan pelaksana dari UU di bidang Kekayaan Intelektual);
- Penguatan Ketatalaksanaan Kekayaan Intelektual (SOP Bisnis Proses yang sesuai dengan perubahan Undang-Undang di bidang Kekayaan Intelektual);
- Penyelesaian tunggakan pekerjaan (backlog) permohonan Kekayaan Intelektual;
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia karena pengembangan pegawai yang ada belum dapat dilakukan secara maksimal.

Adapun solusi dan langkah strategis yang dilakukan oleh DJKI atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi Layanan Kekayaan Intelektual dengan mengembangkan Teknologi Informasi pada seluruh rezim permohonan Kekayaan Intelektual yang selanjutnya akan dilakukan pengembangan secara berkelanjutan;
- Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis internal DJKI;
- Monitoring dan evaluasi atas layanan yang diberikan kepada Stakeholder DJKI;
- Melakukan penataan dan penguatan ketatalaksanaan DJKI melalui penataan dan penguatan SOP;
- Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang KI agar efisien dan mendukung kebijakan deregulasi peraturan perundang-undangan melalui penyusunan Omnibus Law di bidang Kekayaan Intelektual berikut Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di bidang Kekayaan Intelektual;
- Mengajukan Usulan Permintaan Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai analisa kebutuhan SDM;
- Optimalisasi kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terutama di kegiatan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang menjadi pendukung utama bagi pelaksanaan optimalisasi layanan KI berbasis TI.



Adapun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian DJKI terkait isu aktual yang saat ini sedang dihadapi dan masih akan dihadapi di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Monitoring atas pelaksanaan program KI yang diampu oleh Kanwil serta penguatan peran Kanwil;
2. Monitoring dan evaluasi atas kerja sama di bidang KI yang dilakukan DJKI dengan stakeholder agar terbangun sinergi yang padu dan kuat antar stakeholder terkait pembentukan ekosistem ekonomi kreatif;
3. Monitoring atas pelaksanaan pengembangan aplikasi baik yang sudah terbangun maupun aplikasi baru;
4. Penyiapan usulan RUU Desain Industri agar dapat segera diundangkan menjadi UU Desain Industri serta Penyusunan dan/atau Penyempurnaan Rancangan Peraturan Perundangan-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual dan Manajemen Penyidikan yang dapat mengakomodir perkembangan saat ini serta meratifikasi Hague Agreement;
5. Penyiapan perangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis yang dapat mendukung proses kerja dan pencapaian kinerja berdasarkan optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi;
6. Penyiapan usulan penyesuaian ORTA terkait penyederhanaan jenjang eselonisasi;
7. Peningkatan kompetensi SDM pada setiap jenjang jabatan dan JFT PPNS; serta
8. Mengoptimalkan penggunaan infrastruktur yang sedang dan telah diremajakan.

Selanjutnya pada tahun 2021 fokus DJKI akan tetap pada peningkatan kualitas layanan melalui optimalisasi Teknologi Informasi dengan fokus pada pengembangan serta penyempurnaan dari layanan seluruh permohonan KI dengan basis online, termasuk peningkatan fasilitas dan kapasitas Data Center DJKI serta peningkatan infrastruktur, sarana prasarana hingga rencana kepindahan gedung guna mewujudkan peran dan tuisi DJKI dalam mendukung Rencana Induk Ekonomi Kreatif (RINDEKRAF) nasional khususnya pada tahap II dan tentunya meningkatkan pelayanan KI yang lebih prima dan user friendly bagi masyarakat. Pada tahun 2021 juga menjadi Tahun Tematik bagi rezim KI dari unsur Paten, dimana Paten akan menjadi isu utama selama pelaksanaan tuisi dan program DJKI dengan mengangkat tema Gerakan Paten Nasional di tahun 2021. Selain itu harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang KI juga diperlukan sebagai pendukung bagi terlaksananya layanan yang optimal serta dalam rangka mendukung iklim kemudahan berusaha (*Easiness of Doing Business*).

DJKI memulai rintisan untuk menyusun Omnibus Law undang-undang Kekayaan Intelektual memenyederhanakan regulasi di bidang Kekayaan Intelektual dari yang sebelumnya regulasi di bidang KI tersebar dalam beberapa undang-undang menjadi terkodifikasi dalam satu aturan, hal ini diharapkan adanya penyederhanaan standard dan aturan yang mengatur mengenai KI guna mendukung kemudahan berusaha. Semangat dari Omnibus Law di bidang KI juga terutama mengakomodir sektor ekonomi UMKM, serta mendukung cipta lapangan kerja.

Mengingat pentingnya peranan KI sebagai aset bagi daya saing ekonomi bangsa, Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendapat amanah menjalankan prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berdikari melalui sektor Kekayaan Intelektual yang berdasarkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Selain itu di dalam RPJMN periode 2020-2024 juga ditetapkan bahwa modal social dan budaya sebagai pengarusutamaan dari kebijakan jangka menengah dalam membangun ekonomi nasional selama 5 (lima) tahun kedepan, dengan targetnya berupa perlindungan atas KI Komunal yang berbasis ekosistem.

Pada tahun 2021 salah satu rezim dari KI yaitu Kekayaan Intelektual Komunal kembali memiliki program prioritas yang akan melanjutkan suksesi dari capaian tahun 2020 yaitu terkait Pembangunan Pusat Data Nasional KIK sebagai sarana perlindungan secara defensive yang mutlak diperlukan (terutama integrasi data antar K/L dan atau stakeholder terkait). Atas semua kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional tersebut, DJKI tentunya memiliki komitmen untuk melakukan penguatan dan penyempurnaan regulasi misalnya melalui pembentukan RUU mengenai Kekayaan Intelektual Komunal di tahun-tahun mendatang dalam rentang waktu 2020-2024.

LAMPIRAN

- 1. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA DJKI TAHUN ANGGARAN 2020**
- 2. SK TIM PELAKSANA EVALUASI-LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DJKI TAHUN 2020**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 November 2019

Pihak kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S
NIP 19661118 199403 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual	2%
		Persentase Peningkatan Produk KI yang dilindungi	5%
		Persentase penurunan tingkat Pelanggaran Kekayaan Intelektual	5%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	Rp. 217.241.005.000,-
1	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Rp. 2.660.481.000,-
2	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Rp. 4.918.572.000,-
3	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 3.382.888.000,-
4	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp. 3.607.719.000,-
5	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Rp. 2.400.000.000,-
6	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp. 15.509.220.000,-
7	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Rp. 160.462.125.000,-
8	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 24.300.000.000,-

Jakarta, 19 November 2019

Pihak kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S
NIP 19661118 199403 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Agustinus, S.H.
Jabatan : Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

Nama : Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sebagaimana dituangkan dalam lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja menurut perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Jakarta, Mei 2020

Pihak Pertama

Agustinus, S.H.

LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KELUARAN TINGKAT UNIT ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN	TARGET
1	Terciptanya Pelayanan Hak Cipta dan Desain Industri yang Berkualitas	Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta dan penyelesaian permohonan desain industri	37.720 dokumen
		Persentase penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan hak cipta dan desain industri	300 rekomendasi

Kegiatan

1.	Layanan Permohonan Hak Cipta	Rp. 1.214.242.000,00
2.	Layanan Permohonan Desain Industri	Rp. 300.977.000,00
3.	Menyelesaikan Perkara di bidang Hak Cipta dan Desain Industri	Rp. 119.592.000,00
4.	Menyusun Bahan Hukum di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri	Rp. 549.445.000,00
5.	Mengelola Lembaga Manajemen Kolektif	Rp. 476.225.000,00

Anggaran

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Jakarta, Maret 2020
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri


Agustinus, S.H.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
Jabatan : Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

Nama : Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sebagaimana dituangkan dalam lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja menurut perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Jakarta, Januari 2020
Pihak Pertama


Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.

**LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KELUARAN TINGKAT UNIT
ESELON II**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual
Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN	TARGET
1	Mewujudkan potensi kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis	Persentase peningkatan kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti	80%
		Persentase peningkatan kerjasama dalam negeri yang ditindaklanjuti	80%
		Persentase stakeholder yang memperoleh pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan KI	40
		Jumlah KI Komunal yang telah tervalidasi	120 Dokumen

Kegiatan

Anggaran

1. Membuat kerjasama luar negeri dan dalam negeri	Rp.	1.112.863.000,00
2. Mengimplementasikan kerjasama di bidang kekayaan intelektual	Rp.	1.383.458.000,00
3. Mengembangkan sistem kekayaan intelektual nasional	Rp.	610.381.000,00
4. Membangun kesadaran institusi pemerintah dalam mendukung sistem KI	Rp.	68.600.000,00
5. Diseminasi Kekayaan Intelektual	Rp.	763.270.000,00
6. Pemetaan dan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal	Rp.	168.800.000,00
7. Sosialisasi tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal	Rp.	354.325.000,00
8. Pertukaran Data dan Informasi tentang Kekayaan Intelektual Komunal di Bidang Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, dan Sumber Daya Genetik	Rp.	476.875.000,00

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Jakarta, Januari 2020
Direktur Kerja Sama dan
Pemberdayaan Kekayaan Intelektual



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.



Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : drh. Chairani Idha K., S.H., M.H.
Jabatan : Plt. Direktur Merek dan Indikasi Geografis
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

Nama : Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sebagaimana dituangkan dalam lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja menurut perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Jakarta, Januari 2020
Pihak Pertama


drh. Chairani Idha K., S.H., M.H.

**LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KELUARAN TINGKAT UNIT
ESELON II**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN	TARGET
1	Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia	Jumlah permohonan merek, yang telah di administrasikan dan di publikasikan dengan lengkap dan tepat waktu	70.000 Dokumen
		Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang ditindak lanjuti	510 Rekomendasi
		Jumlah penyelesaian permohonan komisi banding merek dan indikasi geografis, yang telah lengkap administrasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	500 Putusan

Kegiatan

Anggaran

1. Menyelenggarakan layanan permohonan merek	Rp. 543.815.000,00
2. Menyelenggarakan layanan permohonan indikasi geografis	Rp. 632.840.000,00
3. Menyelesaikan Perkara di Bidang Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 374.724.000,00
4. Menyusun Bahan Hukum di Bidang Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 495.789.000,00
5. Menyelenggarakan sidang putusan banding merek	Rp. 456.408.000,00
6. Operasional Komisi Banding Merek	Rp. 879.312.000,00

Jakarta, Januari 2020

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Plt. Direktur Merek dan Indikasi Geografis


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., .C.C.S.


drh. Chairani Idha K., S.H., M.H.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S.
Jabatan : Direktur Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

Nama : Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sebagaimana dituangkan dalam lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja menurut perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Jakarta, Januari 2020
Pihak Pertama


Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S.

**LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KELUARAN TINGKAT UNIT
ESELON II**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN	TARGET
1	Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia	Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi	80%
		Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang yang ditindak lanjuti	230 Rekomendasi
		Jumlah penyelesaian permohonan komisi banding Paten, DTLST, dan RD yang telah lengkap administrasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	20 Putusan

Kegiatan

1. Layanan Permohonan Paten
2. Menyelesaikan Perkara di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
3. Menyusun Bahan Hukum di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
4. Menyelenggarakan sidang putusan banding paten
5. Operasional komisi banding paten

Anggaran

- Rp. 1.463.636.000,00
Rp. 519.992.000,00
Rp. 1.178.590.000,00
Rp. 74.028.000,00
Rp. 371.473.000,00

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Jakarta, Januari 2020
Direktur Paten, Rahasia Dagang dan
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. Reynhard S.P. Silitonga, S.H., M.H.
Jabatan : Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

Nama : Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sebagaimana dituangkan dalam lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja menurut perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Pertama

Drs. Reynhard S.P. Silitonga, S.H., M.H.

**LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KELUARAN TINGKAT UNIT
ESELON II**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa
Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN	TARGET
1	Meningkatnya penegakan hukum KI	Jumlah lokus pelaksanaan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual	34 lokus
		Jumlah aduan yang telah diverifikasi keyalakan pelanggaran kekayaan intelektualnya	20 kasus


Kegiatan

	Anggaran
1. Memantau/Survey Wilayah yang berpotensi terjadi Pelanggaran HKI	Rp. 355.962.000,00
2. Edukasi/Himbauan tentang Pencegahan Pelanggaran HKI	Rp. 578.224.000,00
3. Persiapan Penanganan Pelanggaran HKI	Rp. 634.330.000,00
4. Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran HKI	Rp. 831.484.000,00

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Jakarta, Januari 2020
Direktur Penyidikan
dan Penyelesaian Sengketa


Drs. Reynhard S.P. Silitonga, S.H., M.H.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : drh. Chairani Idha K., S.H., M.H.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

Nama : Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sebagaimana dituangkan dalam lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja menurut perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.


drh. Chairani Idha K., S.H., M.H.

**LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KELUARAN TINGKAT UNIT
ESELON II**

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN	TARGET
1	Terwujudnya Sekretariat Ditjen Kekayaan Intelektual yang responsif, efektif, dan efisien	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun = xx dokumen	1 layanan
		Penyusunan laporan keuangan = xx laporan	3 laporan
		Indeks kepuasan pengguna layanan kepegawaian =xx	2.71
		Indeks kepuasan pengguna layanan umum = xx	2.71
		Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit	1 layanan
		Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit	1 unit
		Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	1 unit
		Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	1 unit
		Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx%	1 layanan
		Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%	100%

Kegiatan

1. Penyusunan Rencana Program
2. Penyusunan Rencana Anggaran
3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
4. Pengelolaan Keuangan
5. Pengelolaan Perbendaharaan
6. Pengelolaan Ketatausahaan
7. Pengelolaan Kepegawaian
8. Pelayanan Umum dan Perlengkapan

Anggaran

Rp.	1.483.704.000,00
Rp.	1.536.556.000,00
Rp.	1.794.840.000,00
Rp.	3.079.149.000,00
Rp.	2.492.705.000,00
Rp.	1.069.140.000,00
Rp.	6.000.000.000,00
Rp.	5.408.460.000,00

Kegiatan

9. Pelayanan Rumah Tangga
10. Pelayanan Humas dan Protokol
11. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
12. Gaji dan Tunjangan
13. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Anggaran

Rp.	52.343.953.000,00
Rp.	10.053.524.000,00
Rp.	2.500.000.000,00
Rp.	42.537.023.000,00
Rp.	30.163.071.000,00

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Jakarta, Januari 2020
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual



drh. Chairani Idha K., S.H., M.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: HKI-04 PW.02.01 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN
INTELEKTUAL NOMOR HKI-01 PW.02.01 TENTANG TIM PELAKSANA EVALUASI
KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan keanggotaan Tim Pelaksana Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap, mampu, dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-01.PW.02.01 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
14. Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020 Nomor: SP DIPA-013.07.1.097102 /2020, tanggal 12 November 2019.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR HKI-01.PW.02.01 TENTANG TIM PELAKSANA EVALUASI KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
- KESATU : Menetapkan penambahan nama anggota pada susunan keanggotaan Tim Pelaksana Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-01.PW.02.01 Tahun 2020 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai berikut:
- | Jabatan | Nama |
|---|-----------|
| Anggota Pokja Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | Deviyanti |
- KEDUA : Dengan dilakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Pelaksana Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-01.PW.02.01 Tahun 2020 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, selengkapnyanya tertera pada lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-01.PW.02.01 Tahun 2020 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL,


FREDDY HARRIS
NIP. 196611181994031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Pimpinan Tinggi Pratama DJKI.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : HKI-04.PW.02.01 TAHUN 2020
TANGGAL : 01 Juli 2020

TIM PELAKSANA EVALUASI KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
TAHUN 2020

Pengarah : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Sekretaris : Kepala Bagian Umum, Pengelolaan Barang Milik Negara
dan Layanan Pengadaan
Penanggung Jawab : 1. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri;
2. Direktur Merek dan Indikasi Geografis;
3. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
dan Rahasia Dagang;
4. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan
Intelektual;
5. Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual;
6. Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.
Anggota :

**Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual**

Ketua Pokja : Kepala Bagian Keuangan
Sekretaris Pokja : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
1. Kepala Bagian Pemantauan, Analisis, dan
Pelaporan;
2. Kepala Sub Bagian Pemantauan, Analisis, dan
Pelaporan Wilayah IV;
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat
Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa;
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Hak Cipta
dan Desain Industri;
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Paten,
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia
Dagang;
6. Deviyanti;
7. Anissa Rizkytia,
8. Urim Carry Wilson Sitio;
9. Bagus Gede Patria;
10. Rezti Putri;
11. Dwinanto Budi Prasetyo;
12. Dita Komaia Putri.

**Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tingkat Pusat**

Ketua Pokja : Kepala Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat
Sekretaris Pokja : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
1. Kepala Sub Direktorat Penindakan Pelanggaran
Kekayaan Intelektual;
2. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem
Informasi Kekayaan Intelektual;

3. Kepala...

3. Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Kekayaan Intelektual;
4. Kepala Seksi Fasilitas Banding Merek;
5. Kepala Seksi Klasifikasi Merek;
6. Kepala Sub Direktorat Sertifikasi Merek;
7. Kepala Seksi Diseminasi dan Promosi;
8. Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Kekayaan Intelektual;
9. Kepala Seksi Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal dan Perpustakaan;
10. Kepala Seksi Aplikasi;
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual;
14. Ardi Tri Harsonni Wibowo;
15. Nugroho;
16. Irda Eva Sampe.

Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kantor Wilayah

Ketua Pokja

Sekretaris Pokja

- : Kepala Bagian Program dan Pelaporan
- : Kepala Sub Bagian Perundang - undangan,
- : Kelembagaan, dan Reformasi Birokrasi
- 1. Kepala Sub Direktorat Kerjasama Dalam Negeri;
- 2. Kepala Seksi Penerimaan Pengaduan;
- 3. Kepala Seksi Kerja Sama antar Lembaga Pemerintah;
- 4. Kepala Seksi Kerja Sama antar Lembaga non Pemerintah;
- 5. Kepala Seksi Pengawasan dan Pemantauan Indikasi Geografis;
- 6. Kepala Seksi Pemeriksaan Indikasi Geografis;
- 7. Kepala Seksi Pencegahan;
- 8. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
- 9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI;
- 10. Ditya Yuika Marga Saputri;
- 11. Irma Setio Pratiwi;
- 12. Suharni;
- 13. Muhammad Wahdan Hafizh Jarni'atul Qurab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL



FREDDY HARRIS
NIP. 196611181994031001